

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA (SMK3) GUNA MENGURANGI RISIKO  
KECELAKAAN KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3  
SITUBONDO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SAFITRI NUR AZIZA MANSUR  
NIM: 15510063**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA (SMK3) GUNA MENGURANGI RISIKO  
KECELAKAAN KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3  
SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



**Oleh :**

**SAFITRI NUR AZIZA MANSUR  
NIM: 15510063**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) GUNA MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Oleh:


**SAFITRI NUR AZIZA MANSUR**  
NIM: 15510063

Telah Disetujui, 18 September 2019  
Dosen Pembimbing,

  
**Zaim Mukaffi, SE.,M.Si**  
NIP. 19791124 200901 1 007

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



  
**Drs. Agus Sucipto, MM**  
NIP. 19670816 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA (SMK3) GUNA MENGURANGI RISIKO  
KECELAKAAN KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3  
SITUBONDO**

**SKRIPSI**


Oleh  
**SAFITRI NUR AZIZA MANSUR**  
NIM: 15510063

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)  
Pada Tanggal 12 Desember 2019

**Susunan Dewan Penguji:**

1. Ketua  
**Syahirul Alim, SE., MM**  
NIP. 19771223 200912 1 002
2. Dosen Pembimbing/ Sekertaris  
**Zaim Mukaffi, SE., M.Si**  
NIP. 19791124 200901 1 007
3. Penguji Utama  
**Dr. Vivin Maharani E, S.Sos., M.Si., MM**  
NIDT. 19750426 20160801 2 042

**Tanda Tangan**

:   
:   
: 



Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan,

**Agus Sucipto, MM †**  
NIP. 19670816 200312 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safitri Nur Aziza Mansur  
NIM : 15510063  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Manajemen

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi Persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) GUNA MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 SITUBONDO** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen Pembimbing dan atau pihak FakultasEkonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 September 2019

Hormat saya,



Safitri Nur Aziza Mansur  
NIM: 15510063

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim...**

Rasa terima kasih saya persembahkan kepada Allah SWT

Atas segala rahmat dan karunianya

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada keluarga saya:

Ayahanda, H. Mansur, S.Pd.,MM.Pd

Dan Mamah tercinta, Hj. Indrawati, S.Pd

Yang selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Tak lupa pula, saudara kandung saya adik tersayang Ahmad Hasbi Asshiddiqhi yang telah memberikan doa terbaik.

Serta kepada sahabat-sahabat saya yang sudah ikut andil dalam menyelesaikan karya ilmiah ini baik secara moril ataupun materil.

**MOTTO**

***“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu  
bersama kita”***

***~QS. At-Taubah 40~***



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, lancar, hingga akhirnya tersusun sebuah skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Zaim Mukaffi, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing hingga terselesaikan skripsi ini.



5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
6. Bapak Basyid selaku Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo yang telah memberikan kesempatan untuk izin penelitian.
7. Bapak Aryo dan Bapak Muhajirin selaku Ahli K3L dan Tim P2K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan terkait skripsi ini.
8. Bapak H. Mansur, S.Pd.,MM.Pd dan Ibu Hj. Indrawati, S.Pd selaku kedua orang tua tercinta yang tak henti senantiasa memberikan doa untuk kesuksesan penulis, semangat, bimbingan, dukungan kepada penulis dan Adik tersayang Ahmad Hasbi Ashshiddiqi yang selalu mendoakan penulis.
9. Sahabat tersomflak HiyaHiyaHiya Dewik, Fitorahu, Hannaya yang selalu mensupport dan memberikan masukan yang sangat luar biasa hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabat Ghibahers selama kuliah Tante Ling-Ling, Ucik, Julpina, Apit yang selalu memberi semangat dan dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Seseorang yang selalu mensupport untuk penyelesaian skripsi ini, membantu memberikan solusi serta menemani selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutka satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal ‘Alamin...

Malang, 16 September 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL DEPAN

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) .....</b>	<b>xvi</b>

### BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat peneltian .....	10

### BAB. II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teoritis.....	17
2.2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	17
2.2.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	18
2.2.3 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	19
2.2.4 Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	20
2.2.5 Pengertian Sistem Manajemen K3.....	21
2.2.6 Tujuan Implementasi Sistem Manajemen K3 .....	23

2.2.7	Manfaat Sistem Manajemen K3 .....	23
2.2.8	Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen K3 .....	24
2.2.9	Tahapan Sistem Manajemen K3 .....	25
2.2.10	Ketentuan Sistem Manajemen K3 .....	29
2.2.11	Sistem Manajemen K3 dalam Al-Qur'an dan Hadist .....	30
2.2.12	Pengertian Kecelakaan Kerja .....	33
2.2.13	Penyebab Kecelakaan Kerja .....	34
2.2.14	Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja .....	35
2.2.15	Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja.....	36
2.2.16	Kerangka Berfikir .....	39
<b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
3.2	Lokasi Penelitian .....	41
3.3	Data dan Jenis Data .....	42
3.4	Subyek Penelitian .....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Analisis Data .....	45
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>		
4.1	Paparan Data.....	50
4.1.1	Latar Belakang Instansi/Perusahaan.....	50
4.1.2	Visi dan Misi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	52
4.1.3	Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo....	52
4.1.4	Ruang Lingkup PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	63
4.1.5	Penerapan SMK3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo .....	68
4.1.6	Implementasi SOP dalam Penerapan SMK3 .....	92
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	102
4.2.1	Penerepan SMK3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo .....	103
4.2.2	Implementasi SOP dalam Penerapan SMK3 .....	109

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan..... 116  
5.2 Saran ..... 117


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1	Penilaian Risiko Parameter Akibat .....	77
Tabel 4.2	Penilaian Risiko Parameter Peluang .....	78
Tabel 4.3	Matrik Penilaian Risiko .....	79
Tabel 4.4	Matrik Hasil Wawancara .....	86
Tabel 4.5	Matrik Hasil Wawancara .....	93
Tabel 4.6	Matrik Hasil Wawancara .....	96



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penghargaan PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	8
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 3.1	Komponen Analisis Data.....	46
Gambar 3.2	Triangulasi Teknik.....	49
Gambar 3.3	Triangulasi Sumber Data.....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	54
Gambar 4.2	Tim P2K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	71
Gambar 4.3	Tugas & Wewenang Tim P2K3.....	74
Gambar 4.4	Kebijakan PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	75
Gambar 4.5	Penghargaan Audit SMK3.....	82
Gambar 4.6	Safety Briefing PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	83
Gambar 4.7	Pengawas Pekerjaan PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.....	83
Gambar 4.8	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).....	84
Gambar 4.9	Rambu-Rambu Alat Pelindung Diri (APD).....	85
Gambar 4.10	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).....	86
Gambar 4.11	Pelaksanaan Audit Internal.....	90
Gambar 4.12	Pekerja yang Tidak Lengkap Penggunaan APD.....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Poster Komitmen K3
Lampiran 2	Poster Sikap Pada Kecelakaan
Lampiran 3	Poster Standar Ruangan
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan
Lampiran 5	Matriks Hasil Wawancara
Lampiran 6	Sertifikat ISO PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo
Lampiran 7	Biodata Peneliti





## ABSTRAK

Aziza, Safitri Nur M. 2019, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.”

Pembimbing : Zaim Mukaffi, S.E., M.Si.

Kunci : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),  
Kecelakaan Kerja

---

Pentingnya sebuah organisasi maupun perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan efisien. Dengan diterapkannya SMK3 maka akan meningkatkan kualitas dan kehidupan pekerja serta perusahaan semakin efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo. Bagaimana Implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam Penerapan (SMK3).

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian data dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memeriksa keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Dari hasil penelitian menunjukkan Penerapan SMK3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No: PER.05/MEN/1996 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat tidak ada angka kecelakaan kerja (*Zero Accident*) dengan pencapaian 1.107.164 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja. Pemahaman pekerja terhadap SOP K3 sudah cukup baik, akan tetapi kepatuhan pekerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo perlu ditingkatkan khususnya dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

## ***ABSTRACT***

Aziza, Safitri Nur M., 2019, THESIS. Title: "The Implementation of Occupational Safety and Health Management System (*SMK3*) to Reduce the Risk of Work Accidents at *PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo*."

Supervisor : Zaim Mukaffi, S.E., M.Sc.

Keywords : Occupational Safety and Health Management System (*SMK3*), Work Accidents.

---

The importance of an organization or company to implement an Occupational Safety and Health Management System (*SMK3*) is to protect and guarantee the safety and health of every workforce and others in the workplace, and to ensure that every source of production is used effectively and efficiently. By implementing *SMK3*, it will improve the quality and lives of workers and companies more effectively. This study aims to determine how the application of Occupational Safety and Health Management Systems (*SMK3*) at *PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo*. How is the Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in Implementing (*SMK3*).

This study uses descriptive qualitative methods with a phenomenological approach with data collection techniques: interviews, observation, and documentation. Then the data are analyzed and described according to the focus of the study. To check the validity in this study using data source triangulation and triangulation techniques.

From the results of the study showed the implementation of *SMK3* at *PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo* is in accordance with Ministerial Regulation No: PER.05 / MEN / 1996 in efforts to prevent work accidents. This can be seen that there is no work accident rate (Zero Accident) with the achievement of 1,107,164 working hours of people without work accidents. Workers' understanding of *OSH SOP* is good enough, but the compliance of workers in *PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo* needs to be improved especially in the use of Personal Protective Equipment (PPE).

## مستخلص البحث

عريزة، سفيثري نور م. 2019. البحث الجامعي. تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لحد مخاطر حوادث العمل في حزب العمال لشركة الكهرباء الحكومية UP3 سيتوباندا.

المشرف: زائم مكافي الماجستير

الكلمات الأساسية: نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، حوادث العمل

إن أهمية قيام منظمة أو شركة بتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية هو حماية وضمان سلامة وصحة كل القوى العاملة وغيرها في مكان العمل وضمان استخدام كل مصدر للإنتاج بفعالية وكفاءة. من خلال تطبيقه، سوف يحسن جودة وحياء العمال والشركات بشكل أكثر فعالية. يهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في حزب العمال لشركة الكهرباء الحكومية UP3 سيتوباندا. كيف يتم تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية في تطبيق النظام.

يستخدم هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي مع منهجية ظاهرة لتقنيات جمع البيانات: المقابلة والملاحظة والوثائق. ثم يتم تحليل البيانات ووصفها وفقاً لتركيز الدراسة. للتحقق من صحة في هذا البحث باستخدام تقنيات التثليث مصدر البيانات وأساليب التثليث.

من نتائج الدراسة أظهرت تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في حزب العمال لشركة الكهرباء الحكومية UP3 سيتوباندا. يتوافق مع اللائحة الوزارية رقم PER.05 / MEN / 1996: في الجهود المبذولة لمنع حوادث العمل. يمكن ملاحظة ذلك أنه لا يوجد معدل حوادث عمل (صفر حادث) مع تحقيق 1,107,164 ساعة عمل للأشخاص دون حوادث عمل. فهم العمال على تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية لهذا النظام جيد بما فيه الكفاية. لكن، يحتاج لشركة الكهرباء الحكومية UP3 سيتوباندا إلى التحسين خاصة في استخدام معدات الحماية الشخصية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Konteks Penelitian

Dalam sebuah organisasi baik perusahaan maupun instansi tentu memerlukan adanya sumber daya dalam melakukan aktivitasnya guna mendukung usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Bagaimanapun canggih serta lengkapnya sumber-sumber daya non manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan, tidaklah menjamin bagi suatu perusahaan tersebut dalam mencapai suatu keberhasilan. Jaminan untuk mendapatkan keberhasilan, lebih banyak ditentukan oleh sumber daya manusia yang mengelola, mengendalikan serta mendayagunakan sumber daya non-manusia yang dimiliki, oleh karena itu masalah karyawan merupakan masalah yang besar dan harus mendapatkan perhatian lebih bagi suatu perusahaan. Jadi, dalam mempertahankan kondisi para karyawan merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Pada era globalisasi ini, dunia industri berkembang dan tumbuh secara cepat. Tidak dapat dipungkiri lagi arus globalisasi tersebut dapat membawa dampak yang besar bagi dunia industri itu sendiri. Namun pemanfaatan teknologi dalam proses industri mengandung berbagai risiko salah satunya yaitu risiko akan timbulnya kecelakaan kerja.

Pada sebuah industri dalam operasional kerja, khususnya industri berat tentunya mengandung potensi bahaya yang sangat tinggi. Kecelakaan kerja, penyakit dan cedera dapat mengganggu jalannya suatu pekerjaan, mengganggu rutinitas dan pada akhirnya dapat menimbulkan biaya tambahan serta kerugian

yang lainnya. Beberapa fakta yang menyebutkan bahwa masih terdapat banyaknya kecelakaan kerja seperti menurut laporan Global Estimates Fatalities in 2018 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), ada sebanyak 2,78 juta pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerja atau penyakit terkait pekerjaan setiap tahun. Dan lebih dari 374 juta orang yang cedera atau luka atau jatuh sakit tiap tahun akibat kecelakaan terkait kerja. Sepanjang tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan data kasus kecelakaan kerja sebanyak 157.313 kasus. Angka tersebut berasal dari beberapa kategori yaitu kecelakaan lalu lintas pada perjalanan pekerja menuju tempat kerja, serta perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggal.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam sebuah organisasi maupun didalam perusahaan sering dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di Indonesia, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) telah diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 1996. Pentingnya sebuah organisasi maupun perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja serta untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman serta produktif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Dalam penelitian Fridayanti

(2016) menyatakan bahwa pentingnya diterapkannya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan efisien dan tidak mengalami gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja karena bagaimanapun aset yang paling utama bagi perusahaan adalah para pekerja. Dengan diterapkannya sistem manajemen K3, maka akan meningkatkan kualitas dan kehidupan para pekerjanya, dan perusahaan akan semakin efektif dalam pelaksanaan kegiatan di perusahaan.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 agar dapat mencegah, mengurangi dan menanggulangi setiap bentuk kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak dikehendaki (Ardana, dkk, 2012:213). Menurut Salafudin, dkk (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 pada PT PLN (Persero) area pengatur distribusi Jawa Tengan & D.I Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan menteri nomor PER 05/MEN/1996 serta tingkat kesadaran para karyawan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja relatif tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya pengetahuan karyawan tentang k3 dan juga memperhatikan dan melaksanakan SOP pada saat melakukan pekerjaan.

Menurut Ardana, dkk (2012:212) kerugian yang disebabkan kecelakaan kerja adalah : kerusakan, keluhan dan kesedihan, proses produksi yang akan

terhambat, kelainan dan cacat serta kematian dan juga dapat berdampak negatif pada perusahaan itu sendiri. Merujuk pendapat Nurmianto (2008:314) menyatakan bahwa suasana kantor yang kurang memperhatikan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja dapat menimbulkan beberapa stress yaitu: stress emosional, stress fisik, stress lingkungan, stress asap rokok, stress hormonal, stress tanggungjawab, dan stress alergi.

Secara umum penyebab dari kecelakaan kerja digolongkan ke dalam dua kategori yaitu disebabkan karena kondisi tidak aman (*unsafe condition*) maupun tindakan tidak aman (*unsafe action*). Kondisi tidak aman terjadi apabila pelaksanaan kegiatan pekerja di lingkungan kerja tidak memenuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, yang mengatur agar kondisi tempat kerja aman dan sehat. Sedangkan tindakan tidak aman terjadi jika pekerja tidak mengetahui, tidak mampu, dan tidak mau menjalankan cara kerja dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Ardana, dkk, 2012:208).

Dalam penelitian Alfons, dkk (2013) menyatakan bahwa faktor penyebab kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado yaitu kurangnya kesadaran para pekerja serta tidak disiplinnya para pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap sehingga menyebabkan sering terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Sedangkan menurut penelitian Indah (2017) menyatakan bahwa pada proyek bangunan gedung di Kabupaten Cirebon tentang kesadaran dalam memakai alat Pelindung Diri (APD) sebagai salah satu cara agar mengurangi risiko dalam kecelakaan kerja masih belum terealisasikan dikarenakan masih banyak para pekerja yang enggan memakai

Alat Pelindung Diri (APD) tersebut, sedangkan perusahaan perusahaan sendiri sudah menyediakan alat tersebut hal ini disebabkan masih lemahnya kedisiplinan dan kesadaran dari pekerja.

Suatu pencegahan kecelakaan yang efektif memerlukan pelaksanaan pekerjaan dengan baik oleh setiap orang ditempat kerja. Semua pekerja harus mengetahui bahaya dari bahan dan peralatan yang mereka tangani, semua bahaya dari operasi perusahaan serta cara pengendaliannya. Untuk itu diperlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau dijadikan satu paket dengan pelatihan lain (Depnaker RI, 1996:48).

Pada penelitian Fitriana (2017) menyatakan bahwa pada PT Ahmadaris masih kurang dalam melaksanakan adanya pelatihan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar melaksanakan tugasnya dengan aman. Dalam kriteria ini pelatihan-pelatihan yang dapat di laksanakan oleh sebuah perusahaan yaitu dengan melakukan adanya training yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kerja yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut maupun bagi tenaga kerja baru, dimaksudkan dengan mengadakannya training tersebut agar para tenaga kerja mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk dapat bekerja secara aman dan selamat. Sedangkan menurut penelitian Pangkey, dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Ir. Soekarno sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah direncanakan dan diterapkan dengan baik oleh manajemen perusahaan. Hal



tersebut didukung dengan adanya sosialisasi-sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan secara berkala oleh manajemen perusahaan, adanya penyuluhan mengenai K3 pada saat *briefing* tentang K3 yang dilakukan secara *continue*, pengadaan perlengkapan tanggap darurat serta melaksanakan simulasi keadaan darurat seperti kebakaran, kebocoran gas dan lain-lain.

Banyak perusahaan khususnya perusahaan industri yang sudah merealisasikan K3 dengan baik seperti halnya adanya Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan bagi buruh maupun karyawan. Serta adanya pelatihan-pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seperti menyelamatkan diri dari kebakaran dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan proyek masih mengabaikan peraturan-peraturan dan persyaratan dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran para tenaga kerja akan bahaya dan resiko yang harus ditanggung oleh para pekerja itu sendiri maupun bagi perusahaan. Masih banyak kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pada pekerja itu sendiri serta kurangnya kedisiplinan para buruh atau karyawan dengan tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah disediakan oleh perusahaan serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan. Solusi agar mengurangi terjadinya resiko kecelakaan kerja yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang K3 secara rutin kepada para pekerja, memperketat dan menegaskan peraturan-peraturan tentang K3, melakukan evaluasi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PT PLN (Persero ) distribusi Jawa Timur merupakan salah satu badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Risiko bahaya yang ditimbulkan dari PT PLN (Persero) sangatlah tinggi salah satu diantaranya adalah terjatuh dari ketinggian pada saat melakukan pekerjaan, tersengat aliran listrik, tertimpa alat-alat yang dibutuhkan pada saat melakukan pekerjaan, serta risiko bahaya-bahaya lain yang memungkinkan terjadi pada para pekerja itu sendiri saat dilapangan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT PLN (Persero) UP3 Situbondo dalam pengamatan peneliti serta adanya wawancara terhadap narasumber pada bulan April 2019, dan beberapa fenomena yang terdapat di perusahaan perlu diterapkan dengan baik . Hal ini dikarenakan masih banyak tenaga kerja yang kurang disiplin terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap yang terdapat pada SOP perusahaan, seperti tidak memakai rompi, tidak memakai helem, serta merokok pada saat melakukan pekerjaan. Kurangnya pengawasan dari pihak pengawas K3 maupun dari pihak pengawas bagian teknik mesin terhadap para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik itu ringan, sedang maupun pekerjaan yang berat atau berisiko tinggi. Selain itu pengawas K3 maupun pengawas bagian teknik yang masih kurang dalam memberikan *briefing* kepada tenaga kerja pada saat akan melakukan pekerjaan ataupun sesudah melakukan pekerjaan.

Pada tahun 2016 sampai 2018 PT PLN (Persero) UP3 Situbondo telah mencapai *zero accident* (tanpa kecelakaan) sesuai dengan tujuan perusahaan

serta telah mendapatkan sertifikat sebagai salah satu perusahaan yang mencapai 1.107.164 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (*Zero Accident*).



**Gambar 1.1**  
**Penghargaan PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**  
**Sumber: Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Salah satu penghargaan PT PLN (Persero) UP3 Situbondo yang mencapai zero accident (tanpa kecelakaan). Dalam mencapai zero accident tersebut PT PLN (Persero) UP3 Situbondo telah melakukan berbagai cara dalam pelaksanaan penerapan SMK3 salah satunya yaitu diadakannya sosialisai internal maupun eksternal yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, memberikan petunjuk dan arahan (*safety briefing*) terhadap pelaksana pekerjaan dan pengawas pekerjaan sebelum melakukan pekerjaan yang berpotensi bahaya. Mewajibkan penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar yang berlaku pada saat akan melakukan suatu pekerjaan yang berpotensi bahaya serta para pekerja yang diwajibkan untuk mematuhi SOP yang berlaku dan *Job Safety Analysis* untuk setiap pelaksanaan pekerjaan, dan mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh para pekerja saat dilapangan serta melakukan pengawasan

terhadap perbuatan yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya risiko kecelakaan kerja.

Dengan adanya pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diharapkan karyawan dan tenaga kerja akan merasa aman terlindungi dan terjamin keselamatannya sehingga diharapkan dapat mencapai efisiensi baik dari segi biaya, waktu serta tenaga dan dapat meningkatkan produktifitas kerja karena pentingnya pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja ini, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) UP3 Situbondo)”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna mengurangi resiko kecelakaan kerja pada PT PLN (Persero) UP3 Situbondo?
2. Bagaimana implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna mengurangi resiko kecelakaan kerja pada PT PLN (Persero) UP3 Situbondo.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu juga penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan serta pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

##### 1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai pelaksana dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di setiap perusahaan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah uraian beberapa dari hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, untuk kemudian di analisis, dikaji serta di kritisi lebih lanjut dari pokok permasalahan, metode jenis pendekatan dan teknik pengumpulan data. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Salafudin (2013) dengan judul penelitian Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi, *check list* dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Manajemen K3 di PT. PLN (Persero) Distribusi Area Manager Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jumlah keputusan menteri PER 05/MEN/1996. Namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemeriksaan dan tahap evaluasi. Tingkat kesadaran terhadap K3 relatif tinggi serta penerapan K3 memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas dan produktivitas kerja karyawan.

2. Pradana (2015) dengan judul Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tantangan yang akan dihadapi PT. PLN (Persero) PLTU TJB Jepara dalam Upaya Mempertahanan *Zero Accident*.

Jenis penelitian menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif yakni studi kasus, survei, studi pengembangan, studi tindak lanjut (*follow up studies*), analisis studi dokumentasi, analisis kecenderungan (*trend analysis*), analisis tingkah laku, studi dan gerak (*time and motion study*), studi korelasional. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi program pelaksanaan K3 yang ada di PT. PLN (Persero) PLTU TJB Jepara sudah berjalan dengan baik. Program K3 diantaranya yaitu melakukan *safety induction* untuk para pegawai yang akan mulai bekerja di perusahaan, perusahaan juga melakukan *safety induction* kepada para pekerja non tetap saat terjadi overhaul ataupun pemeliharaan rutin alat-alat operasional yang ada pada unit 1-4. Pelatihan K3 terhadap pegawai menjadi program K3 yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan.

3. Indah (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap 10 kontraktor pada 10 proyek bangunan gedung di Kabupaten Cirebon.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Kurangnya sosialisasi penerapan tentang sistem manajemen K3 pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon, kurangnya alokasi anggaran dalam penerapan sistem manajemen K3 serta perlunya monitoring agar penerapan K3 sudah terealisasi dengan baik agar para pekerja terhindar dari resiko kecelakaan kerja

4. Fitriana (2017) dengan judul penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. AHMADARIS.

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara serta teknik pengumpulan data dengan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen K3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal, dengan kata lain pencapaian penerapan sebesar 60% dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

5. Ajayi (2019) dengan judul *big data platform for health and safety accident prediction*.

Studi ini berfokus pada penggunaan kerangka data besar untuk merancang arsitektur yang kuat untuk menangani dan menganalisis (analitik eksploratorik dan prediktif) dalam infrastruktur daya. Evaluasi awal dari arsitektur yang diusulkan dilakukan dari data objektif, yang



diperoleh dari perusahaan infrastruktur listrik terkemuka di Inggris yang menawarkan berbagai layanan infrastruktur listrik.

Hasil penelitian ini menunjukkan arsitektur yang diusulkan dapat mengidentifikasi variabel yang relevan. Hal ini juga memungkinkan ditarik kesimpulan penyebab tentang bahaya kesehatan. Hal tersebut signifikan dalam hal mengelola informasi tentang kecelakaan konstruksi, terutama untuk perusahaan infrastruktur listrik.

6. Tina (2019) dengan judul *from theoretical to practical competence on health and safety*.

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 15 RSR. RSR merupakan perwakilan keselamatan regional yang terletak di Norwegia yang dianggap sebagai pilar dalam memastikan kesehatan dan keselamatan di industri konstruksi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RSR percaya bahwa insinyur konstruksi memiliki kompetensi teoritis yang memadai tentang kesehatan dan keselamatan. Namun tampaknya banyak yang tidak memiliki kompetensi praktis yang diperlukan untuk memastikan dan mengimplementasikan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Salafudin (2013). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Area Pengatur	PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Manajemen K3 di PT. PLN (Persero) Distribusi Area Manager Jawa Tengah

	Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan		observasi, <i>check list</i> dan dokumentasi.	dan DI Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jumlah keputusan menteri PER 05/MEN/1996. Namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemeriksaan dan tahap evaluasi. Tingkat kesadaran terhadap K3 relatif tinggi serta penerapan K3 memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
2	Pradana (2015). Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tantangan yang akan dihadapi PT. PLN (Persero) PLTU TJB Jepara dalam Upaya Mempertahanan <i>Zero Accident</i>	PT. PLN (Persero) PLTU TJB Jepara	Jenis penelitian menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif yakni studi kasus, survei, studi pengembangan, studi tindak lanjut ( <i>follow up studies</i> ), analisis studi dokumentasi, analisis kecenderungan ( <i>trend analysis</i> ), analisis tingkah laku, studi dan gerak ( <i>time and motion study</i> ), studi korelasional. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus.	Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi program pelaksanaan K3 yang ada di PT. PLN (Persero) PLTU TJB Jepara sudah berjalan dengan baik. Program K3 diantaranya yaitu melakukan <i>safety induction</i> untuk para pegawai yang akan mulai bekerja di perusahaan, perusahaan juga melakukan <i>safety induction</i> kepada para pekerja non tetap saat terjadi overhaul ataupun pemeliharaan rutin alat-alat operasional yang ada pada unit 1-4. Pelatihan K3 terhadap pegawai menjadi program K3 yang dibuat dan

				dilaksanakan oleh perusahaan.
3	Indah (2017). Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon.	Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon.	Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap 10 kontraktor pada 10 proyek bangunan gedung di Kabupaten Cirebon.	Kurangnya sosialisasi penerapan tentang sistem manajemen K3 pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon, kurangnya alokasi anggaran dalam penerapan sistem manajemen K3 serta perlunya monitoring agar penerapan K3 sudah terealisasi dengan baik agar para pekerja terhindar dari resiko kecelakaan kerja.
4	Fitriana (2017). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. AHMADARIS.	PT.AHMADARIS.	Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara serta teknik pengumpulan data dengan dokumen.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen K3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal, dengan kata lain pencapaian penerapan sebesar 60% dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.
5	Ajayi (2019). <i>Big data platform for health and safety accident prediction.</i>	Perusahaan infrastruktur listrik terkemuka di Inggris	Studi ini berfokus pada penggunaan kerangka data besar untuk merancang arsitektur yang kuat untuk menangani dan menganalisis	Hasil penelitian ini menunjukkan arsitektur yang diusulkan dapat mengidentifikasi variabel yang relevan. Hal ini juga memungkinkan ditarik kesimpulan penyebab

			(analitik eksploratorik dan prediktif) dalam infrastruktur daya. Evaluasi awal dari arsitektur yang diusulkan dilakukan dari data objektif, yang diperoleh dari perusahaan infrastruktur listrik terkemuka di Inggris yang menawarkan berbagai layanan infrastruktur listrik.	tentang bahaya kesehatan. Hal tersebut signifikan dalam hal mengelola informasi tentang kecelakaan konstruksi, terutama untuk perusahaan infrastruktur listrik.
6	Tina (2019) <i>From theoretical to practical competence on health and safety.</i>	Perusahaan industri konstruksi di Norwegia	Penelitian ini melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 15 RSR. RSR merupakan perwakilan keselamatan regional yang terletak di Norwegia yang dianggap sebagai pilar dalam memastikan kesehatan dan keselamatan di industri konstruksi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RSR percaya bahwa insinyur konstruksi memiliki kompetensi teoritis yang memadai tentang kesehatan dan keselamatan. Namun tampaknya banyak yang tidak memiliki kompetensi praktis yang diperlukan untuk memastikan dan mengimplementasikan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan.

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

Setiap pekerja yang bekerja di perusahaan terutama bidang konstruksi pastinya selalu mengharapkan keselamatan serta kesehatan jasmani maupun

rohani baik pada saat waktu berangkat bekerja, melakukan suatu pekerjaan maupun perjalanan pulang setelah bekerja. Menurut pendapat Leon C. Megginson dalam Mangkunegara (2015:161) pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan (Rivai, 2004:411).

Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab keseluruhan organisasi. Lini dan staf sama-sama bertanggung jawab, dan antar keduanya perlu adanya koordinasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab (Depnaker RI, 1996:46). Lain halnya pendapat dari Mankunegara (2002) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

### **2.2.2 Tujuan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)**

Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertujuan untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Dalam keadaan tertentu manajer keselamatan dan kesehatan kerja dapat menyusun program ceper untuk mencapai sasaran yang mendesak (Depnaker RI, 1996:46).

Menurut Mangkunegara (2015:162) tujuan K3 yaitu :

1. Agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, maupun psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan dengan sebaik-baiknya.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

### **2.2.3 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)**

Menurut Ardana, dkk (2012:208) ada beberapa manfaat penting dalam penerapan K3 yaitu:

1. Dapat memacu produktivitas kerja karyawan. Dari lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berpengaruh pada produktivitas karyawan. Dengan pelaksanaan K3 karyawan akan merasa terjamin aman dan terlindungi sehingga secara tidak langsung dapat memacu motivasi dan kegairahan kerja karyawan.
2. Meningkatkan efisiensi/produktivitas perusahaan. Karena dengan adanya pelaksanaan K3 memungkinkan semakin berkurangnya kecelakaan kerja sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam perusahaan.

3. Menefektifkan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia. Para tenaga kerja atau karyawan adalah kekayaan yang amat berharga bagi sebuah perusahaan. semua pekerjaan ingin diakui martabatnya sebagai manusia. Melalui penerapan prinsip K3 pengembangan dan pembinaan terhadap tenaga kerja bisa dilakukan sehingga citranya sebagai manusia yang bermartabat dapat terealisasi.
4. Meningkatkan daya saing produk perusahaan. apabila K3 dilaksanakan dalam sebuah perusahaan bermula pula kepada penentuan harga yang bersaing, hal tersebut dipacu oleh adanya penghematan dalam biaya produksi perusahaan.
5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan: karyawan yang terjamin akan keselamatan dan kesehatan kerjanya dengan melaksanakan penerapan sistem Manajemen K3, akan bekerja lebih maksimal dan akan berdampak kepada produk ataupun jasa yang dihasilkan. Dengan penerapan K3 yang baik maka kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan baik juga, sebaliknya jika perusahaan tersebut masih kurang dalam penerapan Sistem Manajemen K3 maka kualitas produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan akan menurun. Sehingga kepercayaan pelanggan serta kepuasan pelanggan terhadap produk sebuah perusahaan akan menurun.

#### **2.2.4 Pentingnya Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)**

Menurut Rivai (2012:42) alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja:

1. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, perusahaan akan semakin elektif.

2. Kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat.

Jumlah biaya yang besar sering muncul karena ada kerugian-kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kecelakaan. Selain itu, ada juga yang berkaitan dengan kondisi-kondisi psikologis. Perasaan-perasaan pekerja yang menganggap dirinya tidak berarti dan rendahnya keterlibatannya dalam pekerjaan, barangkali lebih sulit dihitung secara kuantitatif, seperti juga gejala-gejala stres dan kehidupan kerja yang bermutu rendah.

### **2.2.5 Pengertian Sistem Manajemen K3**

Dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pastinya memiliki sebuah organisasi yang terstruktur dengan baik dan secara utuh serta menyeluruh yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling berhubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, seperti adanya pemimpin, pelaksana pekerja, para ahli, material atau bahan, pendanaan, sistem informasi, pemasaran dan pasar itu sendiri. Bagian-bagian tersebut saling bahu membahu dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dikerjakan dalam suatu proses pekerjaan yang saling berkaitan dikarenakan



adanya interaksi serta ketergantungan, semua aktivitas pekerjaan dalam sebuah perusahaan menunjukkan adanya pelaksanaan sistem didalamnya.

Dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomer 09/PER/M/2008 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, peng-kajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengem-bangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER.05/MEN/1996). Sedangkan menurut pendapat Mathis dan Jackson (2002:258) manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif menuntut adanya komitmen perusahaan terhadap kondisi kerja yang aman. Akan tetapi, lebih penting lagi program keselamatan kerja yang didesain dan dikelola dengan baik dapat menyumbangkan dividen melalui pengurangan biaya yang

berhubungan dengan kecelakaan kerja, misalnya kompensasi kerja, dan benda-benda yang mungkin ditimbulkan.

### **2.2.6 Tujuan Implementasi Sistem Manajemen K3**

Implementasi SMK3 dalam organisasi bertujuan untuk membina dan melaksanakan sarana K3 baik untuk fasilitas produksi yaitu permesinan peralatan, cara kerja dan alat pelindung maupun hasil produksi, serta meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 agar dapat mencegah, mengurangi dan menanggulangi setiap bentuk kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak dikehendaki (Ardana, dkk, 2012:2014-215). Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2002:259), menyatakan bahwa mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisiplinkan pelaku pelanggaran, merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan kerja. Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang aman dan memberikan umpan balik terhadap praktik keselamatan kerja yang positif, juga sangat penting dalam meningkatkan keselamatan para pekerja.

### **2.2.7 Manfaat Sistem Manajemen K3**

Manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi perusahaan menurut Supriyadi (2015:380-382) adalah:

1. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Adanya program yang jelas, dimana semua unsur yang ada dalam perusahaan ikut terlibat, adanya dukungan anggaran, peralatan, dan prosedur yang baik, maka terbuka peluang terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman agar mereka dapat berkonsentrasi secara penuh dalam melakukan pekerjaannya, tidak diganggu oleh perasaan khawatir adanya ancaman terhadap keselamatan dan kesehatannya karena melaksanakan pekerjaannya tersebut.
3. Berkurangnya risiko terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan. Risiko terjadinya kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, kondisi lingkungan kerja, seperti kecukupan penerangan, suhu udara, dan sirkulasi udara dalam ruangan.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
5. Berkurangnya risiko kerugian yang lebih besar. Apabila terdapat karyawan yang sudah tidak mampu lagi berperilaku kerja seperti yang diharapkan, maka mau tidak mau perusahaan tersebut harus mencari karyawan pengganti. Artinya, bahwa seluruh atau sebagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang memerlukan biaya itu harus dilaksanakan lagi.

### **2.2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen K3**

Dessler (2007, 277-278) mengatakan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan karena tiga alasan pokok, yaitu:

1. Moral. Para pengusaha menyelenggarakan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit kerja pertama sekali semata-mata atas dasar kemanusiaan. Mereka melakukan hal itu untuk memperingan penderitaan karyawan dan keluarganya yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2. Hukum. Dewasa ini, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal keselamatan dan kesehatan kerja, dan hukuman terhadap pihak-pihak yang melanggar ditetapkan cukup berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, perusahaan dapat dikenakan denda, dan para supervisor dapat ditahan apabila ternyata bertanggungjawab atas kecelakaan dan penyakit fatal.
3. Ekonomi. Adanya alasan ekonomi karena biaya yang dipikul perusahaan dapat jadi cukup tinggi sekalipun kecelakaan dan penyakit yang terjadi kecil saja. Asuransi kompensasi karyawan ditujukan untuk member ganti rugi kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

### **2.2.9 Tahap-Tahap Sistem Manajemen K3**

Keberhasilan dalam melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi tidak lepas dari keterlibatan peran berbagai pihak yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi pertimbangan pokok dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh manajemen dari berbagai pihak yang terkait didalamnya. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi dengan melakukan evaluasi positif dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pedoman penerapan SMK3 yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: PER.05/ MEN/ 1996:

## 1. Komitmen dan Kebijakan

Pengusaha dan pengurus tempat kerja harus menetapkan komitmen dan kebijakan K3 serta organisasi K3, menyediakan anggaran dan tenaga kerja dibidang K3. Disamping itu pengusaha dan pengurus juga melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian penting terdiri atas 3 hal yaitu:

- a. Kepemimpinan dan komitmen
- b. Tinjauan awal K3
- c. Kebijakan K3

## 2. Perencanaan

Dalam perencanaan ini secara lebih rinci menjadi beberapa hal:

- a. Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan, produk barang dan jasa.
- b. Pemenuhan akan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kemudian memberlakukan kepada seluruh pekerja
- c. Menetapkan sasaran dan tujuan dari kebijakan K3 yang harus dapat diukur, menggunakan satuan/indikator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian.
- d. Menggunakan indikator kinerja sebagai penilaian kinerja K3 sekaligus menjadi informasi keberhasilan pencapaian SMK3
- e. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dan saran untuk pencapaian kebijakan K3

- f. Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan SMK3 memerlukan suatu proses perencanaan yang efektif dengan hasil keluaran (*output*) yang terdefinisi dengan baik serta dapat diukur.

### 3. Penerapan

Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3. Suatu tempat kerja dalam menerapkan kebijakan K3 harus dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen Perusahaan yang sudah ada yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pada tahap ini adalah :

#### a. Jaminan kemampuan

- 1) Sumber daya manusia, fisik dan financial.
- 2) Integrasi
- 3) Tanggung jawab dan tanggung gugat.
- 4) Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
- 5) Pelatihan dan Keterampilan

#### b. Dukungan tindakan

- 1) Komunikasi
- 2) Pelaporan
- 3) Dokumentasi
- 4) Pengendalian Dokumen
- 5) Pencatatan Manajemen Operasi

- c. Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Resiko
  - 1) Identifikasi Sumber Bahaya
  - 2) Penilaian Resiko
  - 3) Tindakan Pengendalian
  - 4) Perencanaan dan Rekayasa
  - 5) Pengendalian Administratif
  - 6) Tinjauan Ulang Kontrak
  - 7) Pembelian
  - 8) Prosedur Tanggap Darurat atau Bencana
  - 9) Prosedur Menghadapi Insiden
  - 10) Prosedur Rencana Pemulihan
4. Pengukuran dan evaluasi
  - a. Inspeksi dan pengujian
  - b. Audit SMK3
  - c. Tindakan perbaikan dan pencegahan
5. Tinjauan oleh pihak manajemen
  - a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
  - c. Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3.
  - d. Evaluasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah Sistem Manajemen K3 sesuai dengan:
    - 1) Perubahan peraturan perundangan.
    - 2) Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.

- 3) Perubahan produk dan kegiatan perubahan.
- 4) Perubahan struktur organisasi perusahaan.
- 5) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi.
- 6) Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan kerja.
- 7) Pelaporan.
- 8) Umpan balik khususnya dari tenaga kerja.

#### **2.2.10 Ketentuan Sistem Manajemen K3**

Dalam penerapan SMK3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Peraturan menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No PER.05/MEN/1996 pasal 4 ayat 1) :

1. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3.
3. Menerapkan kebijakan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.



### 2.2.11 Sistem Manajemen K3 dalam Landasan Al-Qur'an dan Hadist

Dalam pembangunan usaha industri haruslah berwawasan lingkungan. Para pengusaha industri harus sadar dan berencana menggunakan serta mengolah sumber daya secara bijaksana dan efisien agar pembangunan industri tersebut berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan pengusaha dan karyawan, masyarakat sekitar dan keseimbangan serta kelestarian sumberdaya. Pada usaha industri harus dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Jadi wujud suatu usaha industri bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif terhadap pengusaha, karyawan dan lingkungan sekitar.

Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa untuk dapat mencegah terjadinya dampak negatif berupa kecelakaan kerja, kerusakan dan pencemaran maka manusia dalam berfikir dan berbuat haruslah berpegang pada prinsip *ikhshan*, berorientasi pada yang paling baik dan benar, karena semua amal ditujukan untuk pengabdian kepada Allah SWT (Gojali Ahmad, 1995:51). Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

*“dan berinvestasilah di jalan Allah, jangan pertemukan dirimu (dan semua yang di bawah kuasa dan kewenanganmu) pada kebinasaan (cedera, penyakit dan kematian), dan berbuat baiklah (hasan) karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik (muhsin)” (QS 2:195).*

Maksud dari ayat tersebut dalam konteks K3 adalah, berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan pada setiap musim. Sebagai hamba yang diberikan hak istimewa dan kemewahan untuk senantiasa mempunyai akses kepada Allah, umat Islam bahkan diajarkan untuk selalu “berkonsultasi” kepada Allah agar diberikan kebaikan (hasanah) selama di dunia dan juga di akhirat.

Penyimpangan atau kemungkaran tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa tindakan pencegahan. Sangat dimaklumi bahwa tindakan pencegahan ini dapat menimbulkan ketersinggungan, kesalahfahaman, dan konflik antar sesama. Oleh sebab itu, peran pihak berwenang dalam penegakan hukum sudah diamankan sejak masa kenabian Muhammad SAW dimulai.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَالْخُدْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزِّزْهُ، بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

“barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (HR Muslim)

Penerapan dalil tersebut dalam pencegahan penyimpangan K3 atau tindakan tidak selamat (*unsafe act*) merupakan hal yang secara filosofis dijadikan dasar pemberlakuan program-program tentang K3 di perusahaan. artinya, pencegahan kecelakaan baru bisa efektif jika dilakukan sesuai dengan hadist Nabi di atas. Hentikan tanda-tanda penyimpangan dan *unsafe action* dan *unsafe condition* melalui intervensi langsung sebelum berakibat lebih buruk, dan

menjelaskan melalui lisan (poster, *safety campaign*, dan sosialisasi tentang K3) serta menanamkan kesadaran K3 pada setiap pekerja di perusahaan.

Tujuan penerapan Sistem Manajemen K3 yaitu untuk menciptakan suatu sistem K3 pada tempat kerja serta untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja agar tujuan berjalan dengan lancar, maka terdapat sebuah peraturan kebijakan yang ada di setiap perusahaan dan mewajibkan bagi karyawan dan tenaga kerja untuk mematuhi setiap peraturan tersebut. Dalam Surah Ar-Rum Ayat 41 Allah SWT berfirman

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS, 30:41)*

Secara jelas bahwa Allah SWT telah memperingatkan kepada kita bahwa kerusakan, baik didarat maupun di lautan, bukan terjadi karena faktor-faktor natural atau alamiah melainkan karena sebab-sebab atau dampak tidak terkendalnya proses dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, sebagai umat muslim yang sudah membuat komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan, maka mengelola dampak setiap proses dan aktivitas untuk mencegah kerusakan lingkungan adalah suatu keharusan.

Pengelolaan juga harus diterapkan untuk menjaga kesehatan, Nabi Muhammad SAW bersabda :

نِعْمَتَانِ مَعْبُودُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "dua kenikmatan yang sering dilupakan banyak orang, kesehatan dan waktu luang." (HR. Bukhari)*

Secara implisit, setiap muslim diwajibkan untuk mensyukuri nikmat sehat dan memanfaatkan sebaik-baiknya masa sehat tersebut. Menjaga diri untuk selalu sehat dan terhindar dari penyakit adalah suatu konsekuensi logisnya.

#### **2.2.12 Pengertian Kecelakaan Kerja**

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) yang baik ditujukan agar para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga aktivitas ataupun kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Selain itu, dengan adanya penerapan program Sistem Manajemen K3 juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk apapun.

Menurut pendapat Flippo (1984) dalam Panggabean (2004:112) kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan harus dianalisis dari segi biaya dan sebab-sebabnya serta mengganggu kelangsungan aktivitas. Kecelakaan kerja didalam suatu pekerjaan terkadang sulit untuk dihindari apalagi berkenaan dengan kemajuan teknologi yang berarti terdapatnya alat-alat dan mesin-mesin yang berbahaya. Oleh karena itu, cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan kerja dan/atau dengan mengadakan pengawasan yang ketat, sehingga pada dasarnya kecelakaan kerja hanyalah merupakan gejala yang berakar pada manajemen.

### 2.2.13 Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Ardana, dkk (2012:208), ada dua faktor penyebab kecelakaan yaitu *unsafe action* (faktor manusia) dan *unsafe condition* (faktor lingkungan).

1. *Unsafe Action* dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain:
  - a. Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja yaitu : posisi tubuh yang menyebabkan mudah lelah, cacat fisik, cata sementara, kepekaan panca indra terhadap sesuatu.
  - b. Kurang pendidikan : kurang pengalaman, salah pengertian terhadap suatu perintah, kurang terampil, salah mengartikan Standart Operational Procedure (SOP) sehingga mengakibatkan kesalahan pemakaian alat kerja.
  - c. Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan
  - d. Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya.
  - e. Para pekerja yang tidak memakai Alat pelindung diri (APD)
  - f. Mengangkut beban yang berlebihan
  - g. Bekerja yang berlebihan atau melebihi jam kerja
2. *Unsafe condition* dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain :
  - a. Peralatan yang sudah tidak layak pakai
  - b. Ada api ditempat bahaya
  - c. Pengamanan gedung yang kurang standar
  - d. Terpapar bising
  - e. Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan
  - f. Kondisi suhu yang membahayakan

- g. Dalam keadaan pengamanan yang berlebihan
- h. Sistem peringatan yang berlebihan
- i. Sifat pekerjaan yang mengandung bahaya

#### **2.2.14 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja**

Setiap kecelakaan kerja pasti akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik itu kerugian material maupun fisik. Menurut Anizar (2012) kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja antara lain :

1. Kerugian ekonomi
  - a. Kerusakan alat/mesin, bahan dan bangunan
  - b. Biaya pengobatan dan perawatan
  - c. Tunjangan kecelakaan
  - d. Jumlah produksi dan mutu yang berkurang
  - e. Kompensasi kecelakaan
  - f. Penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan
2. Kerugian non ekonomi meliputi
  - a. Penderitaan korban dan keluarga
  - b. Hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga
  - c. Keterlambatan aktivitas akibat tenaga kerja lain berkerumun/berkumpul, sehingga aktivitas terhenti sementara
  - d. Hilangnya waktu kerja
3. Kerugian langsung : pengobatan dan perawatan, kompensasi, kerusakan bangunan, kerusakan perkakas dan peralatan.

4. Kerugian tidak langsung : tertundanya produksi, biaya untuk mendapatkan karyawan penggantinya, biaya training, upah lembur, waktu kerja dari pengawas tambahan, hilangnya waktu kerja si korban, hilangnya waktu kerja bagi keluarga yang datang menjenguk si korban, waktu untuk menyelesaikan urusan administrasi, biaya untuk membayar karyawan pendamping.

#### **2.2.15 Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja**

Tindakan pencegahan harus wajib dilakukan oleh perusahaan agar dapat menekat tingkat kecelakaan kerja di tempat kerja. Umumnya kejadian kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri. Maka dari itu perusahaan harus melakukan tindakan pencegahan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi kepada tenaga kerja. Tindakan ini akan memungkinkan dalam penurunan tingkat kecelakaan kerja.

Menurut Supryadi (2015:394-397), organisasi maupun perusahaan perlu melakukan berbagai upaya agar para karyawan tidak mengalami kecelakaan kerja, dan yang dapat dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan antara lain adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan berikut ini:

1. Pendekatan unsur manusia. Faktor penyebab dasar maupun proses terjadinya suatu kecelakaan kerja, diluar faktor kebetulan, unsur manusia memiliki peran sangat besar apakah suatu kecelakaan kerja itu terjadi atau tidak. Untuk memperoleh dan menjadikan karyawan mampu melakukan penalaran, maka perusahaan perlu melakukan hal-hal berikut ini :
  - a. Komitmen pimpinan puncak
  - b. Komitmen karyawan

- c. Seleksi dan pengujian
- d. Pelatihan dan pengembangan
- e. Pengawasan
- f. Sanksi

## 2. Pendekatan perangkat lunak

Upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja harus merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis. Artinya bahwa upaya tersebut bukan bersifat insidental atau apabila diperlukan saja, tetapi harus merupakan suatu tindakan yang disengaja, menyeluruh, berkelanjutan, dan bersifat antisipatif.

Perangkat lunak yang diperlukan antara lain :

- a. Struktur organisasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
- b. Petunjuk pembagian wewenang dan tanggung jawab birokrasi sistem manajemen K3
- c. Prosedur kerja sistem manajemen K3
- d. Program kerja sistem manajemen K3
- e. Dokumentasi seluruh aktivitas sistem manajemen K3, termasuk hasil evaluasi pelaksanaannya
- f. Prosedur pelaporan

## 3. Pendekatan perangkat keras

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja adalah terpenuhinya standar kualitas, kecukupan jumlah, keluasan, penempatan, dan pemeliharaan seluruh fasilitas, sarana, dan




prasarana fisik yang digunakan untuk melaksanakan semua aktivitas perusahaan. beberapa fasilitas, sarana, dan prasarana perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Seluruh bangunan dalam kompleks perusahaan dan peralatan kerja setidaknya harus memenuhi standar minimal kualitas teknis.
- b. Jumlah ruangan dan peralatan kerja mencukupi kebutuhan.
- c. Keluasan ruang kerja cukup memberi keluasan untuk bergerak bagi karyawan.
- d. Penempatan mesin-mesin sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu karyawan lain.
- e. Penempatan barang-barang di gudang sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan karyawan.
- f. Dilakukan pemeliharaan secara teratur oleh ahlinya terhadap seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana fisik perusahaan.

Selain itu upaya pencegahan kecelakaan yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bekerja kepada karyawan. Pelatihan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada karyawan bahwa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bekerja sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja.

### 2.2.16 Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**  
**Sumber : Data diolah peneliti, 2019**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Merujuk pada pendapat Herdiansyah (2010:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian penyusunan dalam metode penelitian dimaksudkan agar para peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti untuk memilih metode yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan yang ada (Supriyanto dan Maharani, 2013:6).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi peneliti untuk dapat menemukan, membuktikan serta mengembangkan data yang diperoleh di lapangan. Data tersebut digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah yang nantinya akan muncul. Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus termasuk penelitian analisis deskriptif. Hal ini peneliti akan melakukan studi kasus pada PT PLN (Persero) UP3 Situbondo. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif, perspektif, strategi, dan modal yang dikembangkan sangat beragam (Herdiansyah, 2010:9).

Sementara menurut Arikunto (2005:234) bahwa metode deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala maupun keadaan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, menurut pendapat Herdiansyah (2010:66-67) fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada realitas sosial, dimana pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti harus sesuai dengan keadaan yang sewajarnya. Penelitian dilakukan secara langsung atau terjun ke lapangan kepada objek yang diteliti dengan menghasilkan data berupa data deskriptif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian dengan melihat keterkaitan bahasan penelitian dengan tempat yang diteliti. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo Krajan Timur, Sumber Kolak, Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

### 3.3 Data dan Jenis Data

Merujuk pendapat dari Supriyanto dan Maharani (2013:8) data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua yaitu:

Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, data maupun gambar.

#### A. Sumber Data

Berdasarkan dengan judul, permasalahan serta tujuan yang diangkat oleh peneliti, maka diperlukan dua jenis data, yaitu: (Supriyanto dan Maharani, 2013:9-10)

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan melalui observasi. Data primer masih harus diolah menjadi keterangan atau informasi melalui analisis kualitatif yang merupakan jenis penelitian dari peneliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pengamatan peneliti terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dan kemudian diolah menjadi informasi secara deskriptif.

2. Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder biasanya dalam

bentuk dokumen atau publikasi. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari arsip-arsip atau dokumen tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

### **3.4 Subyek Penelitian**

Di dalam sebuah penelitian, subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat penting karena pada subyek penelitian tersebut data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti (Arikunto, 2005:90). Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri Manajer UP3 Situbondo, Pejabat pelaksana K3L UP3 Situbondo (Ahli K3), Junior Technician K3L PT.PLN (Persero) UP3 Situbondo serta Pekerja Lapangan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Merujuk pada pendapat Herdiansyah (2010:116) pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat, atau narasi dari subyek penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan benar saat penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti meliputi:

1. Wawancara, merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan (Gorden (2009) dalam Herdiansyah, 2010:118). Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai piha-pihak yang terkait dalam penelitian ini mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo yang mengetahui dan menangani masalah SMK3.
2. Observasi  
Menurut pendapat Herdiansyah (2010:131) observasi suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi ke tempat yang di amati namun peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. aktivitas yang diamati adalah penerapan kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri (APD), program-program pelatihan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja serta resiko pada proses produksi di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. (Herdiansyah, 2010:143).  
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Misalnya, peraturan, kebijakan serta mengambil beberapa gambar kondisi


lingkungan di lapangan yang berkaitan dengan rambu-rambu keselamatan kerja untuk mengoptimalkan penerapan SMK3 di lingkungan perusahaan, serta mengambil gambar alat-alat pelindung diri.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2010:158). Teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan meliputi: pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan atau verifikasi (Herdiansyah, 2010:164).

Berikut merupakan gambar tahapan-tahapan beserta alur eknik analisis data dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Herdiansyah, 2010:164).





**Gambar 3.1**  
**Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman**  
**Sumber : Herdiansyah, 2010**

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber, data primer serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi (Herdiansyah, 2010:164). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi secara seksama dan alamiah mencatat apa saja yang sudah didapatkan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, wawancara yang tersusun secara objektif berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengenai pengimplementasian program keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) UP3 Situbondo.

2. Reduksi data (*Data reduction*)

Data yang diperoleh dari tempat penelitian jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan secara rinci.

Semakin banyak data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan maka data tersebut semakin rumit serta semakin kompleks. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum, memilah milih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah dirangkum akan memmberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Herdiansyah, 2010:165).

3. Penyajian data (*Data display*)

Setelah peneliti mereduksi data yang telah didapatkan maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Apabila dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersusun dalam pola sehingga akan semakin mudah dimengerti. Menurut Herdiansyah (2010:176) penyajian data merupakan mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

4. Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusions or verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti ataupun fakta


yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Herdiansyah, 2010:178).

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Moleong, dalam Prastowo, 2011:269-270).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi teknik


Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda



**Gambar 3.2**  
**Triangulasi Teknik**  
**Sumber : Data diolah peneliti, 2019**

## 2. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.



**Gambar 3.3**  
**Triangulasi sumber data**  
**Sumber : Data diolah peneliti, 2019**

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Latar Belakang PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu instrumen pembangunan, keberadaan BUMN di Indonesia dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat luas. Di sisi pemerintah BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan dibidang industri-industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, dan efisien.

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan peabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi

Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Juni 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

#### 4.1.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

Adapun visi dan misi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo adalah:

Visi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

Visi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menyediakan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendorong kegiatan ekonomi.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Nilai pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mempunyai nilai : Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajaran (SIPP).

#### 4.1.3 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

Dalam srtuktur organisasi terdapat peranan yang sangat penting didalam setiap perusahaan, karena merupakan alat dan sarana bagi pihak manajemen perusahaan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Struktur organisasi yang ditetapkan perusahaan/instansi sangat berguna dalam menselaraskan seluruh kegiatan dalam berbagai fungsi yang ada

dalam perusahaan maupun instansi. Agar tujuan perusahaan/instansi dapat tercapai dengan efektif serta efisien maka perlu diadakannya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari berbagai masing-masing unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang terlibat didalam organisasi tersebut serta bekerja sama seefektif dan seisien mungkin sesuai dengan pembagian tugas masing-masing yang telah dikelompokkan dan diatur dalam organisasi itu sendiri.







Dalam melakukan kegiatan usahanya, tiap bagian yang tergabung dan tanggung jawabnya memiliki masing-masing tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Executive Vice President* Kesehatan Kerja, keselamatan, keamanan dan lingkungan
  - a. Memastikan perencanaan, evaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan K3L.
  - b. Memastikan perencanaan evaluasi dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran PLN (RKAP) Divisi K3L.
  - c. Melaksanakan pembinaan SDM bidang K3L (*coaching mentoring counseling* (CMC), Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat Korporat.
  - d. Memastikan perencanaan, evaluasi dan menetapkan ketentuan serta pedoman tentang K3.
  - e. Memastikan perencanaan, evaluasi dan menetapkan ketentuan serta pedoman tentang keamanan.
2. *Vice President* K3 dan Keamanan
  - a. Merancang kebijakan dan strategi dalam bidang K3 dan keamanan korporat.
  - b. Menganalisa dan merancang RKAP.
  - c. Melaksanakan pembinaan SDM Bidang K3 dan Keamanan (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat korporat.

- d. Menganalisa, mengevaluasi dan memastikan aspek K3 dilaksanakan pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.
  - e. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan investigasi kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum), termasuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan ditingkat korporat.
3. *Vice President* Lingkungan
- a. Menyusun, monitoring, dan pembinaan terkait dengan strategi, kebijakan, standar dan prosedur perencanaan lingkungan dan kinerja lingkungan.
  - b. Menyusun, monitoring dan pembinaan terkait dengan strategi, kebijakan, standar dan prosedur penyusunan kajian lingkungan dan sosial (*safeguard*) untuk pendanaan PLN dan luar negeri.
  - c. Menyusun, monitoring, dan pembinaan terkait dengan strategi, kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan lingkungan, Program Penilaian Peringkat Kinerja PLN dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)), dan Program Pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi dengan PROPER.
  - d. Menyusun, monitoring, dan pembinaan terkait dengan strategi, kebijakan, standar dan prosedur Mitigasi perubahan Iklim (Penurunan Emisi Gas Rumah kaca) dan skema kredit karbon.

- e. Menyusun, monitoring, dan pembinaan terkait dengan strategi, kebijakan, standar dan prosedur implementasi sistem manajemen lingkungan.
4. Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja
    - a. Menganalisa dan mengevaluasi penyusunan kebijakan dan strategi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) korporat.
    - b. Menganalisa dan mengevaluasi RKAP K3 korporat.
    - c. Melaksanakan Pembinaan SDM bidang K3 (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat korporat.
    - d. Menganalisa dan mengevaluasi aspek K3 dilaksanakan pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.
  5. Manajer Keamanan
    - a. Menganalisa dan mengevaluasi penyusunan kebijakan dan strategi dalam bidang keamanan Korporat.
    - b. Menganalisa dan mengevaluasi RKAP bidang keamanan korporat.
    - c. Melaksanakan Pembinaan SDM bidang keamanan (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat korporat.
    - d. Menyusun dan menganalisa pelaksanaan investigasi insiden keamanan (Pencurian, Sabotase, dan gangguan keamanan lainnya), termasuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi insiden keamanan di tingkat korporat.
  6. Manager Perencanaan Pengelolaan Lingkungan

- a. Menyusun, monitor dan mengevaluasi kinerja lingkungan.
  - b. Menyusun RKAP bidang lingkungan, monitoring dan evaluasi RKAP unit.
  - c. Melakukan monitoring, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi proses penyusunan Bidding Dokumen Proyek APLN dengan memperhatikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ekonomi lingkungan.
  - d. Melakukan monitoring, mengevaluasi, memberikan rekomendasi proses penyusunan kajian kelayakan Lingkungan dalam *Feasibility Study* untuk Proyek APLN.
7. Pejabat Pengendali K3L
- a. Menganalisa dan mengevaluasi RKAP, melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3L (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat UI dan UP serta melaporkan Kinerja K3L.
  - b. Menganalisa dan mengevaluasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko (IBPPR), identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manual prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/*Job Safety Analysis*/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar yang berlaku serta memastikan Implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).

- c. Menganalisa, mengevaluasi dan memastikan aspek K3 dilaksanakan pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.
  - d. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan investigasi kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum), termasuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan.
  - e. Menganalisa, dan mengevaluasi identifikasi keamanan, kerawanan sosial dan lingkungan serta pengendalian risiko keamanan, manual prosedur keamanan (SOP/IK/Checklist/Formulir) dalam pengelolaan keamanan dan memastikan implementasi SMP pada OBVIT dan OBVITNAS
8. Pejabat Operasional K3L
- a. Menyusun dan menganalisa RKAP, melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3L (CMC, pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat Unit Induk dan Unit Pelaksana serta menyusun laporan kinerja K3L.
  - b. Menyusun dan menganalisa Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko (IBPPR), identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manual prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/*Job Safety Analysis*/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar yang berlaku serta melaksanakan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).

- c. Menganalisa pelaksanaan aspek K3 pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.
  - d. Menyusun dan menganalisa pelaksanaan investigasi kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum), termasuk menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan.
9. Pejabat Operasional K3 dan Keamanan
- a. Menyusun dan menganalisa Rencana Kerja dan Anggaran PLN (RKAP), melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3 dan Keamanan (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat Unit Induk dan Unit Pelaksana serta menyusun laporan kinerja K3 dan Keamanan.
  - b. Menyusun dan menganalisa IBPPR, identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manual prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/Job Safety Analysis/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan APD sesuai dengan standar yang berlaku serta melaksanakan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).
  - c. Menganalisa pelaksanaan aspek K3 pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.
  - d. Menyusun dan menganalisa pelaksanaan investigasi kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum), termasuk menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan.

#### 10. Pejabat Operasional K3 dan Lingkungan

- a. Menyusun dan menganalisa RKAP, melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3 dan Lingkungan (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat Unit Induk dan Unit Pelaksana serta menyusun laporan kinerja K3 dan Lingkungan.
- b. Menyusun dan menganalisa IBPPR, identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manuat prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/Job Safety Analysis/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan APD sesuai dengan standar yang berlaku serta melaksanakan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).
- c. Menyusun dan menganalisa pelaksanaan investigasi kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum), termasuk menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan.
- d. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Izin Lingkungan untuk tahap konstruksi dan pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Sosial untuk tahap konstruksi pada proyek pendanaan APLN/Luar Negeri.

#### 11. Pejabat Operasional K3

- a. Menyusun dan menganalisa RKAP K3, melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3 (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat UI dan UP serta menyusun laporan kinerja K3.



- b. Menyusun dan menganalisa IBPPR, identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manual prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/Job Safety Analysis/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan APD sesuai dengan standar yang berlaku serta melaksanakan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).
- c. Menganalisa pelaksanaan aspek K3 pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.

#### 12. Pejabat Pelaksana K3L

- a. Menyusun dan mengusulkan RKAP, melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3L (CMC, pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat UP dan SUP serta menyusun laporan kinerja K3L.
- b. Menyusun dan melaksanakan IBPPR, identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manual prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/Job Safety Analysis/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan APD sesuai dengan standar yang berlaku serta melaksanakan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).
- c. Menganalisa pelaksanaan aspek K3 pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.

### 13. Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan

- a. Menyusun dan mengusulkan RKAP, melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3 dan Keamanan (CMC, Pelatihan, Sertifikasi) pada tingkat UP dan SUP serta menyusun laporan kinerja K3 dan Keamanan.
- b. Menyusun dan melaksanakan IBPPR, identifikasi kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, manual prosedur (SOP/IK/Checklist/Formulir/Job Safety Analysis/ijin kerja) dalam pengelolaan K3, ketersediaan kelengkapan peralatan kerja dan APD sesuai dengan standar yang berlaku serta melaksanakan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS, dll).
- c. Menganalisa pelaksanaan aspek K3 pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.

#### 4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT. PLN (Persero)

Ruang lingkup jenis usaha PT. PLN (Persero) yaitu

Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa jenis-jenis usaha adalah:

1. Usaha penyediaan tenaga listrik : Pembangkitan, Penyaluran, Distribusi, Perencanaan dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik.
2. Usaha penunjang tenaga listrik : Konsultasi yang berhubungan ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

3. Usaha lain : Kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi terkait penyediaan ketenagalistrikan, jasa operasi dan pengaturan bidang pembangkit, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, kegiatan perindustrian perangkat keras dan luas bidang ketenagalistrikan, kerjasama dengan badan lain dan usaha lainnya.

Pertimbangan dalam desain organisasi :

1. Struktur :

- a. Terkait kebijakan sentralisasi dan desentralisasi penanganan fungsi pengelolaan sistem pembangkit, transmisi, distribusi dan niaga serta pekerjaan penunjang, maka diperlukan pemilahan secara jelas strategi sentralisasi dan desentralisasi pekerjaan tersebut.
- b. Meminimalkan duplikasi proses, roles dan tanggung jawab dengan membagi proses, sistem, peran dan tanggung jawab pada setiap bagian.

2. Proses :

- a. Penjabaran *workflow* atau alur kerja untuk menghasilkan produk atau layanan dalam mutu yang lebih baik, perkembangan teknologi, bagaimana aliran proses dalam internal departemen atau bidang antar unit.
- b. Menciptakan bagian-bagian yang mengelola peningkatan kompetensi inti dan daya saing perusahaan.

3. Sistem :

- a. Terkait dengan model *staffing*, sistem *reward* yang dipergunakan yang dapat mempengaruhi dalam pengaturan panjang hirarki/*levelling* jenjang jabatan.
- b. Mendukung pengembangan SDM dan akuisisi kompetensi.

4. Budaya :

- a. Terkait dengan budaya perusahaan yang berlaku sebagai pertimbangan dalam menentukan model interaksi antar unit/bidang.
- b. Nilai-nilai budaya yang diberlakukan yang dapat mempengaruhi karakteristik budaya dan perilaku pegawai.

Proses dalam penyusunan desain organisasi :

1. Identifikasi bisnis perusahaan

- a. Pemetaan visi, tujuan perusahaan dan strategi perusahaan.
- b. Arah dan visi leader.
- c. Tanggung jawab utama yang dikelola masing-masing organisasi.
- d. Identifikasi *interface* antar organisasi.
- e. Peta proses bisnis berbasis *value chain* sebagai pedoman penentuan kegiatan kunci perusahaan dalam mencapai visi perusahaan.

2. Identifikasi CSF dan prinsip desain

- a. Filosofi organisasi yang akan dituju.
- b. Identifikasi *critical success factor* bagi perusahaan untuk mencapai visi/*strategic intent*.

- c. Identifikasi fungsi-fungsi utama yang mengelola proses utama untuk mencapai visi perusahaan.
3. Pilihan desain organisasi
    - a. Pilihan desain organisasi berdasarkan pada pengetahuan prinsip desain, *best practice*, *visi leader*, analisa dan evaluasi organisasi.
    - b. Struktur organisasi dapat berupa matrik, geografis, fungsional, *hybrid*.
  4. Proses *assessment* dari pilihan desain alternatif
    - a. Diskusi dengan *leader*/direksi/pimpinan perusahaan terhadap kesesuaian desain organisasi dengan visi dan strategi yang akan ditempuh.
    - b. Pertimbangan sumber daya alam dalam menilai ukuran organisasi.
  5. Pengujian pilihan desain alternatif organisasi
    - a. Pengujian desain dengan filosofi organisasi ditetapkan.
    - b. Pengujian desain terhadap kesesuaian dengan strategi, proses bisnis, tuntutan bisnis, *value chain* serta sumber daya yang dimiliki.
    - c. *Breakdown* susunan keorganisasi kedalam layout detail organisasi/formasi jabatan.
  6. Penetapan tanggung jawab
    - a. Validasi tanggung jawab utama pada setiap formasi.
    - b. Mengecek semua aspek terkait value chain sudah di alamatkan dengan benar didalam formasi.
  7. Penyusunan *job description* pada posisi kunci/struktural
    - a. Menyusun *job description* setiap formasi jabatan kunci.

## 8. Menusun level organisasi

- a. Menyusun level/jenjang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab/ *job description* yang telah di desain.

### Pola organisasi di lingkungan PT. PLN (Persero)

1. Unit pembangkitan : mengusahakan pembangkitan dan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai serta melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat, memperhatikan kepentingan stakeholder, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
2. Unit transmisi (P3B) : mengelola operasi sistem tenaga listrik secara andal, mengelola penyaluran tenaga listrik tegangan tinggi secara efisien, andal dan akrab lingkungan, mengelola transaksi tenaga listrik secara kompetitif, transparan, dan adil mengelola pembangunan kelengkapan instalasi sistem transmisi tenaga listrik Jawa Bali.
3. Unit wilayah : melakukan pengelolaan kegiatan pendistribusian, penjualan tenaga listrik serta perusahaan pembangkitan (skala kecil) di wilayahnya, dalam jumlah dan mutu yang memadai secara efisien sesuai dengan tata kelola yang baik untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional; melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat; memperhatikan kepentingan stakeholder serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
4. Unit distribusi : perusahaan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional; melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi

yang sehat; memperhatikan kepentingan stakeholder; serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

5. Unit proyek induk : melakukan pengendalian konstruksi dan pengelolaan kegiatan proyek serta melaksanakan administrasi konstruksi yang bertindak sebagai wakil pemilik (owner) sehingga menghasilkan pembangkit dan jaringan dengan mutu yang memadai melalui proses pelaksanaan yang efisien untuk mencapai sasaran kinerja sesuai ketetapan direksi.
6. Unit jasa :
  - a. Jasa sertifikasi
  - b. Pusat pendidikan dan pelatihan
  - c. Jasa dan produksi
  - d. Jasa *management* konstruksi
  - e. Penelitian dan pengembangan
  - f. Jasa *engineering*

#### **4.1.5 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo sejak mencanangkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai dasar dalam pelayanan penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif dengan harapan proses pelayanan pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tentunya diikuti dengan pemahaman SDM terhadap prinsip dan tujuan K3, cara

kerja yang aman sesuai standart K3 terhadap peralatan, bahan, dan lingkungan kerja.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu sistem program yang dibuat bagi para pekerja maupun pengusaha sebagai bentuk upaya pencegahan dalam timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) maupun penyakit akibat hubungan kerja (PAHK) dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan tindakan antisipasi apabila hal demikian terjadi. Sedangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan konsep pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) didalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta upaya untuk menciptakan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu observasi serta peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak pihak yang berkaitan dengan penelitian ini . adapun narasumbernya adalah sebagai berikut: Manajer UP3 Situbondo bapak Basyid, Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo (Ahli K3) bapak Aryo, Junior Technician K3L bapak Muhajirin, pekerja lapangan bapak Tio. Peneliti merangkum hasil observasi dan hasil wawancara, bahwa untuk mencegah kecelakaan kerja dan hal-hal lain yang tidak diinginkan yang juga



dapat mengganggu proses kinerja karyawan dan perusahaan, PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo berupaya sedemikian rupa untuk memberi perhatian khusus dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman serta produktif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mengacu pada 5 prinsip dasar SMK3 sebagaimana yang dimaksud dalam BAB III pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No:PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi:

1. Komitmen dan kebijakan
2. Perencanaan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran dan evaluasi
5. Peninjauan ulang dan perbaikan

#### **1. Komitmen dan Kebijakan**

Dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dibentuklah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 merupakan lembaga yang ditetapkan oleh keputusan Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2016.

Adapun menurut Pak Aryo Pejabat Pelaksana K3L Situbondo (16/04/19):

*“dalam penerapan SMK3 di PLN ini sudah dibentuk yang namanya P2K3 yang mengurus semua tentang sistem manajemen K3 di PLN, dan kita semua karyawan dan pekerja lapangan mendukung dengan melakukan setiap program yang anggota P2K3 susun.”*

P2K3 mempunyai anggota serta tugas dan wewenang sebagai berikut :

NAMA	JABATAN P2K3	JABATAN PERUSAHAAN
Mochammad Abdul Basyid Nurul Fauzi	Ketua	Manajer UP3
Aryo Hadi W	Sekretaris	Pejabat Pelaksana K3L UP3
Eko Guswedi	Anggota	Ahli Kinerja
Fajar Rio Rikiyanto	Anggota	MB Jaringan
Andik Harianto	Anggota	MB Transaksi Energi Listrik
Supriyadi	Anggota	MB Konstruksi
Adik Partigastono	Anggota	MB KSA
Yoga Kharisma	Anggota	MB Perencanaan
Achmad Roni	Anggota	MB Pemasaran
Erlangga Ghaffar	Anggota	JE Yanbung dan Pemutusan
Azizun Hakim	Anggota	JT Harmet TE
M. Daan Agung	Anggota	SPV Tranel (Ketua SP Laskar PLN UP3 Situbondo)
Reza Bregas P	Anggota	AE Ren dan Evaluasi Sistem Dist
Anneke Aprilita	Anggota	AA Keu dan Akuntansi
Achmad Muhajirin	Anggota	JT K3L
Dhandi Wicaksono	Anggota	Pejabat Pelaksana K3L ULP
Fery Surya Wardana	Anggota	Pejabat Pelaksana K3L ULP
M. Darma Ghazali	Anggota	Pejabat Pelaksana K3L ULP
Mery Fauziah Fitri H	Anggota	Pejabat Pelaksana K3L ULP
Heru Susanto	Anggota	Pejabat Pelaksana K3L ULP
Umi Athia Anwar	Anggota	Pejabat Pelaksana Pengadaan
Ferina Rizka Dwitiya	Anggota	SPV SDM dan ADM
M. Udin Mahmudi	Anggota	JT Yanbung dan Pemutusan

**Gambar 4.2**

**Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)**

**Sumber : Dokumen PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Tanggung jawab utama tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo adalah :

1. Secara etimologis : memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

2. Secara filosofi : memberikan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.
3. Secara keilmuan : memberikan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tugas/ kewajiban tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: PER04/MEN/1987 pasal 4 antara lain :

1. Menghimpun dan mengolah data tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
2. Membantu dan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja;
  - a. Berbagai faktor baik tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya;
  - b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja;
  - c. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
  - d. Cara dan sikap yang benar dan aman melaksanakan pekerjaannya.
3. Membantu usaha atau pengurus dalam :
  - a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;
  - b. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;

- c. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyalit akibat kerja serta mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan;
  - e. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
4. Membantu pemimpin perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, *higene* perusahaan dan kesehatan kerja.

Petugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT.

PLN (Persero) UP3 Situbondo yaitu :

TUGAS / KEWAJIBAN	PENANGGUNG JAWAB
<p>Sesuai UU No. 1 Th. 1970 Pasal 9 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengurus diwajibkan menunjukkan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta, yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;</li> <li>b. Semua pengamanan dan alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;</li> <li>c. Alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;</li> <li>d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya;</li> </ol> </li> <li>2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas;</li> <li>3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan pula dalam pemberian pertolongan pada kecelakaan;</li> <li>4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer UP3</li> <li>2. Seluruh Manajer Bagian</li> <li>3. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L</li> </ol>
<p>PERMEN No: PER-04/MEN/1987 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer UP3</li> <li>2. Seluruh Manajer Bagian</li> <li>3. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Manajer Bagian</li> <li>2. Aryo Hadi w</li> <li>3. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP</li> <li>4. Eko Guswedi</li> <li>5. Ferina Rizka</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>7) Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Manajer Bagian</li> <li>2. Eko Guswedi</li> <li>3. Aryo Hadi W</li> <li>4. Achmad Muhajirin</li> <li>5. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>8) Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eko Guswedi</li> <li>2. Aryo Hadi W</li> <li>3. Achmad Muhajirin</li> </ol>

	4. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP
9) Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;	1. Aryo Hadi W 2. Achmad Muhajirin 3. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP
10) Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan diperusahaan;	1. Manajer Bagian KSA 2. Ferina Rizka 3. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP 4. Anneke Aprilita 5. Achmad Muhajirin
11) Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;	1. Aryo Hadi W 2. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP 3. Umi Athia 4. Azizun Hakim 5. Ach. Muhajirin 6. M.Udin Mahmudi 7. Erlangga G
12) Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja;	1. Manajer Bagian KSA 2. Ferina Rizka 3. Anneke Aprilita 4. Seluruh Pejabat Pelaksana K3L ULP
13) Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan;	1. Manajer Bagian KSA 2. Ferina Rizka 3. Anneke Aprilita 4. Aryo Hadi W 5. Achmad Muhajirin
14) Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja;	1. Eko Guswedi 2. Aryo Hadi W 8. Ach. Muhajirin 3. Ferina Rizka 4. M. Udin Mahmudi 5. Erlangga Ghaffar 6. Azizun Hakim 7. Reza Bregas

**Gambar 4.3**  
**Tugas dan Wewenang Tim P2K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**  
**Sumber : Dokumen PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Disamping kebijakan tersebut PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo membuat komitmen tertulis mengenai penerapan K3 di Perusahaan.



**Gambar 4.4**

**Poster Komitmen Kebijakan K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

**Sumber : Dokumen PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Adapun komitmen kebijakan yang diterapkan PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja mutu yang tepat waktu, kualitas serta biaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
2. Mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.
3. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap kinerja serta Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

4. Mengingat dan memberikan sanksi atau penghargaan kepada pegawai dan mitra kerja untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan cara aman, selamat, dan sehat.
5. Menetapkan program K3, pengendalian potensi bahaya dan risiko di tempat kerja serta meninjau ulang efektifitas pelaksanaannya.

## 2. **Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo selain merumuskan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, juga merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dibuat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

Menurut wawancara Manajer UP3 Situbondo Bapak Basyid (16/04/19) *“untuk meningkatkan pelaksanaan SMK3 perusahaan menyusun prosedur berdasarkan analisis risiko misalnya terdapat prosedur JSA serta Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR).”*

Perencanaan yang telah dilakukan di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sebagai berikut :

### 1) Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR)

Identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sehingga data hasil identifikasi dan pengendalian risiko yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko (TMR) yang terdiri dari perwakilan anggota P2K3 dari masing-masing bagian yang bertugas. Hasil penilaian risiko tersebut, maka pihak K3 dapat memberikan solusi atau langkah pengendalian dari bahaya yang ada sehingga tidak membahayakan bagi pekerja, proses produksi, dan properti di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

Berikut adalah proses penilaian terhadap suatu risiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada, dengan kriteria sebagai berikut :

**Parameter Akibat :**

**Tabel 4.1**  
**Penilaian Risiko dengan Parameter Akibat**

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan	
		Keselamatan Kerja	Kesehatan Kerja
1	Tidak Signifikan	Tidak ada cedera, kerugian material sangat kecil,	Tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan
2	Minor	Memerlukan perawatan P3K, langsung dapat ditangani, kerugian material sedang	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan tindakan medis < 7 hari
3	Sedang	Memerlukan perawatan medis, dan dapat ditangani dengan bantuan pihak luar, hilang hari kerja, kerugian material cukup besar	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan perawatan medis 1 – 4 minggu
4	Mayor	Cedera yang mengakibatkan cacat/hilang	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan



		fungsi tubuh secara total, kerugian material besar	perawatan medis 1 – 3 bulan
5	Bencana	Menyebabkan kematian, bahan toksik dan efeknya material sangat besar	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan perawatan mediss dalam jangka panjang.

Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

Parameter Peluang/Kemungkinan :

**Tabel 4.2**  
**Penilaian Risiko dengan Parameter Peluang/Kemungkinan**

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
A	Hampir pasti akan terjadi	Suatu kejadian akan terjadi pada semua kondisi/ setiap kegiatan yang dilakukan
B	Cenderung untuk dapat terjadi	Suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi
C	Mungkin dapat terjadi	Suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu
D	Kecil kemungkinan terjadi	Suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya
E	Sangat jarang terjadi	Suatu kejadian mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi yang khusus/luar biasa/setelah bertahun-tahun

Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

**Matrik Penilaian Risiko :**

**Tabel 4.3**  
**Matrik Penilaian Risiko**

Peluang	Akibat				
	1	2	3	4	5
A	H	H	E	E	E
B	M	H	H	E	E
C	L	M	H	E	E
D	L	L	M	H	E
E	L	L	M	H	H

**Sumber: Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

## Keterangan :

- E : *Ekstreme Risk*, memerlukan penanganan/ tindakan segera  
H : *High Risk*, memerlukan perhatian pihak senior manajemen  
M : *Moderate Risk*, harus ditentukan tanggung jawab manajemen terkait  
L : *Low Risk*, kendalikan dengan prosedur rutin

Catatan : Untuk penilaian skala *Ekstream Risk* selain dilakukan tindakan penanganan segera, jika memungkinkan kegiatan tersebut dihentikan sementara hingga dilakukan tindakan perbaikan atau penanganan.

Tahapan pengendalian risiko adalah sebagai berikut :

- a. Eliminasi (menghilangkan bahaya), merubah proses, metode atau bahan untuk menghilangkan bahaya yang ada
- b. Substitusi (mengganti), material, zat atau proses dengan material, zat, proses lain yang tidak atau kurang berbahaya
- c. Rekayasa *engineering*, menyingkirkan bahaya dari karyawan dengan memberi perlindungan, menyimpan di suatu ruang atau waktu terpisah, misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup
- d. Pengendalian secara administrasi misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi
- e. Memberi Alat Pelindung Diri, digunakan sebagai alternatif setelah kita telah berusaha melakukan 4 (empat) tindakan perbaikan diatas.

## 2) Perundang-undangan

Setiap rumusan perencanaan kebijakan yang dihasilkan, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Acuan peraturan tersebut seperti : Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri

## 3) Tujuan dan sasaran

Tujuan penerapan SMK3 adalah untuk menciptakan suatu Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan terintegrasi dalam rangka :

- a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- b) Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan, dan kerusakan yang pada akhirnya dapat melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang selamat dan sehat
- c) Menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja

## 4) Indikator kerja

Indikator kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo digunakan untuk mengetahui penilaian kinerja dan keberhasilan pencapaian SMK3 yaitu dengan adanya arsip maupun dokumen-dokumen penting tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) seperti lembar

Inspeksi K3, *Form* identifikasi bahaya (*Risk analysis*), *Form* laporan data kecelakaan kerja.

### **3. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan dalam mencapai kebijakan, tujuan, serta sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mendukung secara penuh agar penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain mendukung secara finansial, PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo juga berupaya untuk menyediakan personil yang memiliki kualifikasi mengenai K3. Dalam pengoptimalan penerapan SMK3 di perusahaan, PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Sebagaimana dari hasil observasi peneliti, dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo telah menerima sertifikat sebagai salah satu perusahaan yang telah mencapai 1.107.164 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (*Zero Accident*) serta mendapatkan penghargaan audit SMK3 dengan penilaian 90,96% (memuaskan) terhitung pada tahun 2016 hingga 2018.



**Gambar 4.5**  
**Penghargaan Audit SMK3**  
**Sumber : PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Dalam mengoptimalkan penerapan Sistem manajemen K3 serta mewujudkan Zero Accident PT. PLN (persero) UP3 Situbondo melakukan usaha-usaha pencegahan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja sebagai berikut:

- a. Diadakannya sosialisasi secara berkala yang di tujukan kepada internal maupun sosialisasi eksternal. Sosialisasi internal meliputi karyawan atau tenaga kerja yang bekerja dilapangan serta semua yang ada didalam perusahaan. Untuk sosialisasi eksternal ditujukan kepada masyarakat umum. Pada umumnya sosialisasi ini diadakan selama tiga bulan sekali serta dilakukan pada saat pekerja akan melakukan pekerjaan dilapangan. Misalnya sosialisasi kepada para pekerja yang bekerja pada shift pagi maupun siang. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pekerja maupun karyawan PT PLN (Persero) UP3 Situbondo dapat memahami pentingnya K3 guna meminimalisir adanya risiko kecelakaan kerja pada saat bekerja.

- b. Dilakukan *safety breafing* pada saat akan dilakukannya suatu pekerjaan baik pekerjaan yang berisiko rendah, sedang maupun tinggi. *Safety breafing* wajib dilakukan oleh pengawas K3 agar para pekerja dapat memahami tentang bahaya kecelakaan kerja. *Safety breafing* dilakukan pada saat akan melakukan pekerjaan dan pada saat setelah dilaksanakan pekerjaan tersebut.



**Gambar 4.6**

***Safety Briefing* Sebelum Melakukan Pekerjaan**

**Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**



**Gambar 4.7**

**Pengawas Teknik**

**Sumber : PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

- c. Mewajibkan karyawan dan pekerja untuk selalu memakai alat pelindung diri (APD). PT PLN (Persero) UP3 Situbondo telah menyiapkan APD dan memberikannya kepada para karyawan maupun pekerja agar selalu

menggunakannya pada saat akan bekerja dilapangan maupun mengawasi para pekerja dilapangan. Jika salah satu para pekerja yang tidak menggunakan APD maka akan diberi sanksi oleh perusahaan berupa peringatan. Untuk para karyawan sendiri yang tidak memakai alat pelindung diri akan dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp25.000 untuk satu kali pelanggaran.



**Gambar 4.8**

**Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)**

**Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

- d. Seluruh karyawan dan pekerja di PT PLN (Persero) UP3 Situbondo diwajibkan untuk mematuhi SOP yang ada di perusahaan agar karyawan dan para pekerja disiplin dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna meminimalisir potensi bahaya kecelakaan kerja.



**Gambar 4.9**  
**Rambu Alat Pelindung Diri**  
**Sumber : PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

- e. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko dan membuat *Job Safety Analysis* (JSA) pada tempat-tempat kerja yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja.
- f. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko pada tempat-tempat kerja yang berpotensi terjadinya PAK/PAHK (meliputi: penataan ruang kerja, pengendalian pencemaran dan/atau pengelolaan limbah), dengan menerapkan NAB dan melakukan pengukuran factor-faktor fisika dan kimia (unsur-unsur dari NAB) secara berkala.
- g. Menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APAT (Alat Pemadam Api Tradisional), *System Hydrant*, mobil pemadam kebakaran, mobil *vaccum cleaner*.





**Gambar 4.10**

**Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap sudut ruangan  
Sumber : PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti (16/04/19) sebagai berikut :

**Tabel 4.4  
Matriks Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Informan			
		Manajer UP3 Situbondo (Bapak Basyid)	Pejabat Pelaksana K3L/ Ahli K3 (Bapak Aryo)	Junior Technician K3L/ Pengawas K3 (Bapak Muhajirin)	Pekerja Lapangan (Bapak Tyo)
1	Apa saja yang dilakukan pihak perusahaan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja?	<i>“untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja yang pertama diadakannya sosialisasi secara berkala, dilakukan safety briefing, terus mewajibkan seluruh</i>	<i>“yaah seperti mewajibkan pemakaian APD, kemudian pekerja yang melakukan pekerjaan berisiko tinggi maupun rendah harus memiliki surat izin tugas dulu dari pihak perusahaan”</i>	<i>“yang paling penting wajib mematuhi SOP di perusahaan, memakai APD yang lengkap, melakukan briefing terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan di</i>	<i>“yaaa dengan mengadakan pelatihan K3”</i>

		<i>pekerja dilapangan untuk menggunakan APD”</i>		<i>lapangan”</i>	
2	Bagaimana pelaksanaan penerapan SMK3 di PLN?	<i>“untuk beberapa kriteria masih belum 100%, tetapi sudah mendekati. Yang masih belum maksimal yaitu temuan dilapangan adanya pihak ke-tiga yang tidak disiplin (tidak memakai APD).”</i>	<i>“dalam penerapannya di PLN sudah dibentuk yang namanya P2K3 yang mengurus semua tentang SMK3 di PLN, dan semua karyawan dan pekerja lapangan mendukung dengan melakukan setiap program yang anggota P2K3 susun.seperti mewajibkan memakai APD dan lain sebagainya.”</i>	<i>“penerapannya yaa semua pekerja wajib mematuhi prosedur, memakai alat pelindung diri, dan sebagainya.”</i>	<i>“yaaa kita sebagai pekerja wajib menaati peraturan yang ada di perusahaan seperti memakai helm, sarung tangan, rompi untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan.”</i>
3	Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja/cidera di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?	<i>“Alhamdulillah untuk kecelakaan kerja mengenai PAK/PAHK tidak pernah terjadi di PLN Situbondo, semoga tidak pernah yah mbak hehe... kalau untuk sengatan listrik tapi yaa ada yah mbak yang ngalamin, tetapi tidak parah atau</i>	<i>“Alhamdulillah tidak ada kecelakaan/cidera yang serius disini mbak”</i>	<i>“emmmmm gak ada”</i>	<i>“Alhamdulillah yah mbak selama saya bekerja dilapangan tidak ada kecelakaan/cidera serius. Palingan hanya kesetrum tapi aliran listrik yang kecil mbak. Dan itu juga kita memakai sarung tangan jadi</i>

		<i>serius mbak”</i>	<i>gitu</i>		<i>tidak terlalu serius.”</i>
--	--	---------------------	-------------	--	-------------------------------

**Sumber : Data Diolah Peneliti 2019**

#### **4. Pengukuran dan Evaluasi**

Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan hasilnya harus dianalisa guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

##### **a. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Dalam mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, pihak K3 perusahaan melakukan inspeksi ke seluruh area perusahaan, dimana inspeksi ini difokuskan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan dan kondisi bahaya kecelakaan kerja baik dari tenaga kerja, lingkungan maupun properti di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo. MR (*Manager Risk*) bertanggung jawab dan memilih anggota tim TMR (Tim Manajemen Risiko) dan mengkoordinasikan dengan anggota tim dalam semua kegiatan manajemen risiko (identifikasi bahaya dan penilaian risiko/IBPPR). Tim Manajemen Risiko (TMR) bertanggung jawab mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan melakukan tindakan pengendalian berdasarkan hirarki pengendalian. Setelah suatu tindakan perbaikan selesai dilakukan maka anggota P2K3 bagian atau Manajer/Asisten Manajer bagian tetap melakukan monitoring untuk menilai apakah tindakan pengendalian yang ada sudah

efektif. Jika ternyata belum maka perlu ditentukan bentuk tindakan pengendalian baru.

b. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) melakukan audit internal maupun audit eksternal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan secara rutin 3 bulan sekali. Audit internal yaitu, audit yang dilaksanakan oleh internal Perseroan yang dilakukan minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun dari audit internal sebelumnya, dengan tujuan untuk meninjau, menilai kinerja dan persiapan audit eksternal. Sedangkan audit eksternal yaitu, audit yang dilakukan oleh badan audit eksternal untuk mengukur penerapan SMK3 atau sesuai standar internasional di Perseroan yang hasilnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penilaian tingkat pencapaian penerapan SMK3 atau sesuai standar internasional yang diterapkan.

Dalam wawancara Manajer UP3 Situbondo Pak Basyid (18/04/19) mengatakan bahwa *“sejauh ini penerapan SMK3 yang sudah diterangkan dalam pelaksanaan audit internal yang kita lakukan dari 166 kriteria tentang K3 terdapat 153 kriteria yang sudah berhasil dalam penerapan K3. Seperti, adanya pelatihan tanggap darurat, peralatan yang sudah bersertifikat, alat ukur K3 yang sudah lengkap, dan lain-lain. Dalam hal ini perusahaan mendapatkan tingkat keberhasilan 92,16% (mendapat nilai emas atau sangat baik dalam pelaksanaannya).”*



**Gambar 4.11**  
**Pelaksanaan Audit Internal**  
**Sumber : PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

c. Tindakan perbaikan dan pencegahan

Semua hasil temuan dari inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja, didokumentasikan dan digunakan untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus segera dilakukan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif.

**5. Peninjauan Ulang dan Perbaikan**

Tinjauan ulang secara teratur pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas keselamatan dan kesehatan kerja, maka dalam peninjauan ulang PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo melakukan evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi :

a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

Evaluasi di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dilakukan untuk mengetahui keefektifan implementasi komitmen manajemen yang dituangkan dalam kebijakan perusahaan dengan inspeksi secara rutin ke area

kerja dan pemeriksaan dokumen-dokumen hasil inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan dan pelaporan hasil evaluasi ini dilakukan secara periodik kepada pihak manajemen.

b. Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja

Pemenuhan target dan keefektivan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, dibuktikan dengan laporan hasil inspeksi baik berupa dokumen tertulis yang berupa identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, sehingga dapat diukur keefektivan tujuan, sasaran dan kinerja dan kesehatan kerja sesuai kebijakan perusahaan.

c. Hasil temuan audit SMK3

Keefektivan sasaran dan target pemenuhan pelaksanaan SMK3 dapat ditinjau dari hasil temuan-temuan di lapangan dan dokumen-dokumen catatan hasil inspeksi yang dibuat dan diserahkan pihak manajer untuk disebarluaskan ke pihak yang terkait sehingga dari data hasil audit tersebut dapat dilakukan tindakan perbaikan dan terukur sejauh mana keefektivan pelaksanaan SMK3.

d. Evaluasi efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keerja (SMK3)

Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 yaitu dengan cara melakukan audit internal maupun audit eksternal.

#### **4.1.6 Implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Setiap melakukan pekerjaan di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo telah diatur oleh SOP yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pekerja. SOP K3 dibuat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Keberhasilan pelaksanaan SOP K3 di perusahaan tidak terlepas dari sikap kepatuhan personal baik dari pihak pekerja maupun pihak manajerial dalam melaksanakan peraturan kebijakan K3. Setiap proses pekerjaan di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo risiko terjadinya kecelakaan kerja sangat tinggi. Apabila pekerja tidak melaksanakan proses pekerjaan sesuai dengan SOP K3 yang telah ditetapkan dengan baik akan menimbulkan potensi bahaya kerja yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri.

Setelah melakukan observasi dan wawancara pada Manajer UP3 Situbondo, Ahli K3, Junior Technician K3L, Pekerja Lapangan, maka hasil dikelompokkan berdasarkan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Kebijakan SOP K3**

Kebijakan SOP K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dibuat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dikaji dan disesuaikan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan Ahli K3 (Pejabat pelaksana K3L UP3 Situbondo) Bapak Aryo (18/04/19) :

*“ada mbak, untuk kebijakan SOP sendiri dibuat sama Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) itu juga ada di peraturan direksi PLN”*

Kebijakan SOP K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terdiri dari 6 komponen utama yang terdiri dari: Alat Pelindung Diri (APD); Pelaporan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, *Job Safety Analysis* (JSA), Rambu-Rambu K3; Pemeliharaan dan Keadaan Darurat.

*“kebijakan SOP K3 itu ada 6 yang paling utama mbak, seperti APD itu wajib mbak dipatuhi pekerja apalagi kan PLN ini ada mitra kerja jadi semua harus memakai APD dari atas sampai bawah. Terus rambu-rambu peringatan, APAR seperti itu mbak..”* (Junior Technician K3L Bapak Muhajirin) 18/04/19.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ahli K3 PT. PLN (Persero) Up3 Situbondo Bapak Aryo dalam kutipan wawancara berikut (18/04/19) :

*“ada beberapa mbak, SOP nya seperti APD, kalau ada pekerjaan yang ringan sedang apalagi yang berisiko tinggi pekerja wajib pakai APD mbak, seperti helm, sarung tangan, alat pengaman. Trus juga untuk APAR itu harus diperbarui juga”*

*“untuk SOP K3 sendiri ada mbak seperti penggunaan APD lengkap bagi pekerja. Jadi kalau tidak pakai APD lengkap nanti ada sanksi juga mbak dari PLN. Sanksinya itu berupa surat peringatan gitu mbak.”* (Pekerja Lapangan Bapak Tyo) 18/04/19

**Tabel 4.5**  
**Matriks Hasil Wawancara (18/04/19)**

No	Pertanyaan	Informan			
		Manajer UP3 Situbondo (Bapak Basyid)	Pejabat Pelaksana K3L/ Ahli K3 (Bapak Aryo)	Junior Technician K3L/ Pengawas K3 (Bapak Muhajirin)	Pekerja Lapangan (Bapak Tyo)
1.	Apakah di PT. PLN (Persero)	<i>“ada mbak, jadi setiap karyawan</i>	<i>“ada mbak, untuk kebijakan</i>	<i>“kebijakan SOP K3 itu ada 6 yang</i>	<i>““untuk SOP K3 sendiri ada mbak</i>



UP3 Situbondo terdapat SOP mengenai K3? Jika ada siapa yang membuat keputusan tersebut?	<i>maupun pekerja lapangan wajib memahami dan memenuhi SOP K3 perusahaan, karena SOP K3 itu sangat penting. Seperti penggunaan APD yang lengkap.”</i>	<i>SOP sendiri dibuat sama Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) itu juga ada di peraturan direksi PLN. SOP nya seperti APD, jika ada pekerjaan yang ringan sedang apalagi yang berisiko tinggi para pekerja wajib memakai APD mbak, seperti helm, sarung tangan, alat pengaman. Trus juga untuk APAR itu harus diperbarui juga”</i>	<i>paling utama mbak, seperti APD itu wajib mbak dipatuhi pekerja apalagi kan PLN ini ada mitra kerja jadi semua harus memakai APD dari atas sampai bawah. Terus rambu-rambu peringatan, APAR seperti itu mbak..”</i>	<i>seperti penggunaan APD lengkap bagi pekerja. Jadi kalau tidak pakai APD lengkap nanti ada sanksi juga mbak dari PLN.. Terus peralatan peralatan itu juga harus yang bersertifikat kemudian kita kalau melakukan pekerjaan harus ada surat izinnya mbak dari P2K3.”</i>
---	---	---	---	---

Sumber : Data Diolah Peneliti 2019

## 2. Pemahaman dan Kepatuhan Pekerja Terhadap SOP K3

Setiap melakukan pekerjaan ringan sedang maupun yang berisiko tinggi di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo telah diatur oleh SOP K3 yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Manajer UP3 Situbondo Bapak Basyid dalam kutipan wawancara sebagai berikut : (18/04/19)

*“setiap pekerja harus dan wajib mbak memahami dan mematuhi SOP K3 perusahaan, karena SOP K3 itu sangat penting... nggak hanya bagi perusahaan, tapi itu bagi pekerja sendiri juga mbak...”*

*“sebelum bekerja kita melakukan brifing dulu mbak, itu sudah ada di SOP. Nggak hanya pas awal mau melakukan pekerjaan mbak tapi untuk brifing dilakukan 3kali awal pas istirahat dan setelah melakukan pekerjaan. Pengawas K3 juga memberikan instruksi kepada seluruh pekerja untuk selalu mematuhi peraturan yang ada termasuk SOP K3.”* (Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo Bapak Aryo) 18/04/19.

Di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sendiri terdapat pengawas K3 yang memantau kepatuhan pekerja lapangan terhadap SOP K3. Setiap pekerja saling mengingatkan satu sama lain jika terdapat pekerja yang tidak mematuhi SOP K3. Serta untuk sanksi bagi pekerja lapangan yang melanggar SOP K3 hanya berupa teguran dari pengawas K3. Pernyataan ini diungkapkan oleh salah satu pekerja lapangan di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo Bapak Tyo dalam kutipan berikut ini (22/04/19):

*“hmmm... kalau untuk pengawas lapangan yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3 ada mbak namanya pengawas K3. Disini juga ada pengawas teknik tetapi pengawas teknik tidak memantau kepatuhan kita tentang SOP, melainkan mereka hanya memantau pekerjaan kita misalnya dalam memperbaiki listrik dan hal-hal yang berkaitan dengan teknik gitu mbak. Jadi untuk pengawas K3 sendiri jarang mbak ikut ke lapangan memantau kita. Kalau ada temen temen yang tidak memakai APD lengkap biasanya hanya ditegur saja mbak paling ya sama pengawas teknik itu. Jadi untuk sanksi bagi pekerja yng tidak patuh SOP kurang yah mbak, mangkanya masih ada temen temen pekerja yang mengentengkan APD.”*

Kepatuhan pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terhadap SOP K3 sangat penting agar setiap pekerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan aman dan nyaman sehingga terhindar dari penyakit atau kecelakaan akibat kerja, serta agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

*“saya selalu mematuhi prosedur yang ada mbak, sebelum bekerja briefing dulu, selalu ditekankan untuk mematuhi prosedur maupun peraturan perusahaan. untuk APD pun saya selalu memakainya mbak, meskipun ada beberapa temen temen yang terkadang nggak pakai mbak. Yaaa namanya juga kesadaran masing-masing sih mbak, kita Cuma saking mengingatkan.” Bapak Tyo Pekerja Lapangan (22/04/19)*

**Tabel 4.6**  
**Matriks Hasil Wawancara (18/04/19 dan 22/04/19)**

No	Pertanyaan	Informan			
		Manajer UP3 Situbondo (Bapak Basyid)	Pejabat Pelaksana K3L/ Ahli K3 (Bapak Aryo)	Junior Technician K3L/ Pengawas K3 (Bapak Muhajirin)	Pekerja Lapangan (Bapak Tyo)
1	Apakah pihak perusahaan mewajibkan setiap pekerja untuk mematuhi dan melaksanakan SOP K3 saat bekerja?	<i>“setiap pekerja harus dan wajib mbak memahami dan mematuhi SOP K3 perusahaan, karena SOP K3 itu sangat penting... nggak hanya bagi perusahaan, tapi itu bagi pekerja sendiri juga mbak...”</i>	<i>“sebelum bekerja kita melakukan brifing dulu mbak, itu sudah ada di SOP. Nggak hanya pas awal mau melakukan pekerjaan mbak tapi untuk brifing dilakukan 3kali awal pas istirahat dan setelah melakukan pekerjaan.”</i>	<i>“iyya mbak di SOP sudah jelas kalau seluruh karyawan dan pekerja lapangan wajib mematuhi peraturan yang ada.”</i>	<i>“wajib mbak seluruh yang ada di PLN disini baik karyawan maupun pekerja lapang harus mematuhi SOP disini.”</i>
2	Apakah pihak perusahaan memberikan instruksi dan penjelasan kepada pekerja tentang SOP K3?	<i>“setiap melakukan pekerjaan para pekerja diberi instruksi atau briefing oleh</i>	<i>“Pengawas K3 juga memberikan instruksi kepada seluruh pekerja untuk selalu mematuhi peraturan</i>	<i>“iyya ada mbak, kita menginstruksikan kepada pekerja mbak agar mematuhi peraturan yang ada disini.”</i>	<i>“kita semua diberi instruksi dari pihak manajemen UP3 pengawas K3 juga tentang SOP K3.”</i>

		<i>pengawas teknik maupun pengawas K3 mbak.”</i>	<i>yang ada termasuk SOP K3.”</i>		
3	Apakah ada pengawas khusus yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3?	<i>“untuk pengawas ada mbak, disini ada pengawas K3 yang memantau para pekerja dalam mematuhi SOP, misalnya pemakaian APD, peralatan di PLN.”</i>	<i>“ada mbak, ada pengawas K3 sendiri sama pengawas teknik.”</i>	<i>“disini pengawasnya ada 2 ada pengawas K3 sama pengawas teknik. Pengawas K3 disini saya sama Pak Aryo itu mbak.”</i>	<i>“hmmm... kalau untuk pengawas lapangan yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3 ada mbak namanya pengawas K3. Disini juga ada pengawas teknik tetapi pengawas teknik tidak memantau kepatuhan kita tentang SOP, melainkan mereka hanya memantau pekerjaan kita misalnya dalam memperbaiki listrik dan hal-hal yang berkaitan dengan teknik gitu mbak.”</i>
4	Apakah ada sanksi terhadap pekerja yang tidak	<i>“untuk sanksinya berupa surat peringatan</i>	<i>“ada mbak biasanya pertama kalau ketahuan saya</i>	<i>“ada surat peringatan 1 gitu mbak.”</i>	<i>“Kalau ada temen temen yang tidak memakai APD lengkap</i>

	mematuhi SOP K3 dalam bekerja?	<i>mbak”</i>	<i>ya ditegur dulu kalau masi tidak mematuhi dikasi surat peringatan sesuai dengan SOP yang ada.”</i>		<i>biasanya hanya ditegur saja mbak paling ya sama pengawas teknik itu. Jadi untuk sanksi bagi pekerja yng tidak patuh SOP kurang yah mbak, mangkanya masih ada temen temen pekerja yang mengentengkan APD.”</i>
5	APD apa saja yang terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?	<i>“untuk APD sendiri itu ada helm, sarung tangan, rompi, sepatu pelindung, masker dll.”</i>	<i>“emmm ada sarung tangan, rompi, terus kacamata, sarung tangan, sepatu”</i>	<i>“helm, sarung tangan, sepatu pelindung terus ada rompi juga dll”</i>	<i>“kalok di sini untuk APDnya itu ada helm mbak, trus juga ada rompi, sarung tangan, sepatu, kacamata pelindung.”</i>
6	Apakah Anda selalu memakai APD saat bekerja?	<i>“iyya mbak selalu, baik itu untuk pengawasan pekerjaan kita semua wajib pakai APD lengkap.”</i>	<i>“pastinya mbak, kan saya juga pengawas K3 jadi sebagai contoh untuk pekerja lainnya agar memakai APD yang lengkap juga. Dan tidak hanya pas ada pengawas K3 saja yah</i>	<i>“iyya mbak, apalagi untuk mengawasi pekerja itu wajib memakai APD.”</i>	<i>“saya selalu mematuhi prosedur yang ada mbak, sebelum bekerja briefing dulu, selalu ditekankan untuk mematuhi prosedur maupun peraturan</i>

			<p><i>tetapi setiap melakukan pekerjaan kita diwajibkan memakai APD yang lengkap.”</i></p>		<p><i>perusahaan. untuk APD pun saya selalu memakainya mbak, meskipun ada beberapa temen temen yang terkadang nggak pakai mbak. Yaaa namanya juga kesadaran masing-masing sih mbak, kita Cuma saking mengingatkannya”</i></p>
--	--	--	--	--	---

**Sumber : Data Diolah Peneliti 2019**

Salah satu aspek yang membentuk kepatuhan adalah pengetahuan dari pekerja terhadap suatu objek/ materi. Pengetahuan dalam hal ini mengenai SOP K3 yang diterapkan oleh perusahaan. berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa pemahaman pekerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sudah sangat baik, akan tetapi kepatuhan pekerja terhadap SOP K3 perlu ditingkatkan lagi. Pernyataan ini didukung oleh hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih ada beberapa pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, rompi, dan juga alata pengaman, padahal di area tersebut sudah jelas terdapat rambu-rambu yang mewajibkan para pekerja memakai APD, serta juga terdapat pengawas K3 yang berada dilapangan.



**Gambar 4.12**  
**Pekerja tidak Menggunakan APD**  
**Sumber : PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan alat pelindung diri yang merupakan kewajiban bagi setiap pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo belum digunakan secara baik dikarenakan kesadaran pekerja masing-masing belum cukup baik untuk digunakan pada waktu bekerja.

### **3. Kesesuaian SOP K3**

Kesesuaian SOP K3 yaitu kecocokan atau keselarasan antara penerapan SOP K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. penerapan SOP K3 ini sebagian besar telah sesuai dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo (Ahli K3) Bapak Aryo (23/04/19) :

*“kalau untuk sesuai tidaknya penerapan SOP K3 di sini dengan SOP yang sudah ditetapkan sebagian besar sudah sesuai mbak. Mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi, seperti pemakaian APD , padahal itu kan penting. Kalau untuk SOP K3 seperti pengadaan APAR, rambu-rambu K3 sudah sesuai mbak.”*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Manajer UP3 Situbondo Pak Basyid dalam pelaksanaan audit internal pada bulan April 2019 berikut kutipan pernyataan tersebut :

*“hampir semua sesuai sama SOP K3 yang sudah ditetapkan mbak, sudah ada APAR, rambu-rambu K3 juga ada, pemeliharaan alat selalu dilakukan, hanya saja para pekerja masih saja tidak disiplin dalam penggunaan APD, pengawasan juga kurang, itu saja sih kekurangannya mbak”*

Pernyataan hampir sama juga disampaikan oleh Junior Technician K3L PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo Pak Muhajirin (23/04/19).

*“kalau untuk SOP K3 yang APAR, slogan, rambu-rambu K3, alat ukur K3 terus keadaan darurat sudah sesuai semua mbak. Mungkin cuma pada penggunaan APD saja yang kurang mbak. Temuan di lapangan masih ada salah satu pekerja yang tidak mematuhi SOP tentang penggunaan APD. ini sih lagi mbak belum konsistennya penggunaan formulir yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), contohnya form inspeksi”*

*“... sudah cukup mbak, sudah sesuai kalau untuk peralatan di PLN tidak ada kendala, hanya saja kurangnya briefing dan pengawasan dari pengawas K3 jadi masih ada teman-teman yang tidak pakai APD lengkap. Terus juga kalau ada insiden atau kecelakaan kecil seperti tergores atau kesetrum walaupun tidak serius mereka tidak lapor, padahal kan semua insiden atau kecelakaan baik kecil atau fatal tetap harus dilaporkan dan dicatat.” (Pekerja Lapangan Bapak Tyo 23/04/19)*

Hal ini menunjukkan bahwa SOP K3 pada penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelaporan dan penyelidikan insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kurangnya pengawasan oleh pengawas K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo belum sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan.



Pernyataan tersebut didukung dengan tidak adanya dokumen atau catatan laporan insiden atau kecelakaan kecil seperti kesetrum, tergores, terjepit dan sebagainya yang ada di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa beberapa pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaan.

#### **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:66-67). Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada realitas sosial, dimana pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti harus sesuai dengan keadaan yang sewajarnya.

Mendeskripsikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi serta dokumentasi yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teknik pengumpulan data untuk memperoleh jawaban yang telah dirumuskan.

Pengolahan data akan dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara data yang diperoleh dilapangan dengan teori-teori yang digunakan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tersebut. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Manajer UP3 Situbondo Bapak Basyid,

Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo Bapak Aryo, Junior Technician K3L UP3 Situbondo Bapak Muhajirin serta pekerja lapangan di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo Bapak Tyo.

#### **4.2.1 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

##### **1. Komitmen dan Kebijakan K3**

Sesuai dengan BAB III pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: PER.05/MEN/1996 mengenai pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berlaku di Indonesia yaitu salah satunya adalah Komitmen dan Kebijakan. Komitmen adalah tekad, keinginan dan penyertaan tertulis pengusaha atau pengurus dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam komitmen ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian penting yaitu, kepemimpinan, tinjauan awal K3 dan Kebijakan K3.

Menurut Sucipto Cecep (2014:180) langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukkan komitmen serta kebijakan K3, yaitu suatu pernyataan tertulis yang di tandatangani pengusaha atau pengurus yang membuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dalam mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan kondisi

keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerjanya, perusahaan menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang memadai seperti kelengkapan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo telah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Manajer UP3 Situbondo dan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Kemudian kebijakan tersebut disebarluaskan kepada semua tenaga kerja dan mitra kerja agar diterapkan dan dilaksanakan dalam perusahaan secara berkesinambungan.

## **2. Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Dalam Peraturan Menteri No: PER.05/MEN/1996 pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjelaskan bahwa perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu adalah suatu perencanaan guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan dibuat oleh perusahaan harus efektif dengan memuat sasaran yang jelas dari kebijakan K3 tempat kerja dan indikator kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

Dalam Sistem Manajemen K3 menurut OHSAS 18001 adalah perencanaan (*planning*). OHSAS 18801 mewajibkan organisasi untuk membuat prosedur perencanaan yang baik. Tanpa perencanaan, sistem hasilnya tidak maksimal. Perencanaan ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran kebijakan dan komitmen K3 yang telah ditetapkan manajemen puncak dengan

mempertimbangkan hasil audit yang pernah dilakukan dan masukan dari berbagai pihak termasuk hasil pengukuran kinerja K3. Hasil dari perencanaan ini selanjutnya menjadi masukan dalam pelaksanaan dan operasional K3.

Dalam melakukan peningkatan program-program keselamatan dan kesehatan kerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo melaksanakan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR). Hal tersebut disebabkan karena perusahaan sangat mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja baik untuk manajer, karyawan, maupun pekerja lapangan. Sehingga dengan adanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko diharapkan dapat mengurangi terjadinya insiden, kerusakan, dan kerugian berkaitan dengan kegiatan operasional di perusahaan dan menjalankan program perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu *zero accident* (tanpa kecelakaan).

### **3. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Penerapan SMK3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/1996 Sistem Manajemen K3 didalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta upaya untuk menciptakan cara kerja dan kondisi kerja yang selamat. Mekanisme operasi rutin dibuat sedemikian rupa telah diatur melalui sesuatu mekanisme yang konsisten, maka tenaga kerja akan berlaku sebagaimana aturan yang telah dibuat dan peluang penyimpangan dapat

diperkecil, peluang penyimpangan sangat berarti bagi pengendalian kemungkinan kecelakaan kerja oleh faktor manusia.

Sebagaimana dari hasil observasi peneliti, PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dalam penerapan SMK3 di perusahaan dengan berusaha mewujudkan *Zero Accident* dalam setiap pekerjaan yang ada dalam perusahaan. dan dengan tujuan tersebut PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo membuktikan dengan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang telah mencapai 1.107.164 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (*Zero Accident*) serta mendapatkan penghargaan audit SMK3 dengan penilaian 90,96% (memuaskan).

#### **4. Pengukuran dan evaluasi**

Pengukuran atau evaluasi merupakan alat yang berguna untuk:

1. Mengetahu keberhasilan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2. Melakukan identifikasi tindakan perbaikan
3. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja SMK3

Prosedur pengukuran dan evaluasi didokumentasikan, meliputi kegiatan:

1. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko (TMR)
2. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dilakukan untuk membuktikan dan mengukur efektifitas penerapan SMK3 ditempat kerja untuk setiap 3 bulan sekali, terdapat audit internal dan audit eksternal.

3. Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap semua temuan hasil pemantauan, inspeksi, pengujian, dan audit harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk menjamin efektifitas SMK3.

PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mengupayakan pengukuran atau evaluasi yang biasanya dilakukan tahunan menjadi tiga bulan sekali. dengan adanya P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) maka memudahkan bagi PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dalam melakukan pengukuran dan evaluasi. Dikarenakan memang tugas dari P2K3 untuk memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3.

#### **5. Peninjauan ulang dan perbaikan.**

Adanya tinjauan ulang dan perbaikan bertujuan meningkatkan kinerja K3 dan penerapan keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Tujuan peningkatan kinerja K3 secara keseluruhan, mencakup:

- a. Evaluasi terhadap penerapan dan kinerja K3
- b. Tinjauan ulang, sasaran dan kinerja K3
- c. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut temuan Audit SMK3
- d. Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan perubahan SMK3

PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mengerahkan tim P2K3 dalam peninjauan ulang mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. P2K3 bertindak sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan penyakit

akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian melakukan peninjauan dengan memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja. Dan juga membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja.

Penyimpangan atau kemungkaran tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa tindakan pencegahan. Sangat dimaklumi bahwa tindakan pencegahan ini dapat menimbulkan ketersinggungan, kesalahfahaman, dan konflik antar sesama. Oleh sebab itu, peran pihak berwenang dalam penegakan hukum sudah diamankan sejak masa kenabian Muhammad SAW dimulai.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَأْلُحُدُّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

“barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemahlemahnya iman” (HR Muslim)

Penerapan dalil tersebut dalam pencegahan penyimpangan K3 atau tindakan tidak selamat (*unsafe act*) merupakan hal yang secara filosofis dijadikan dasar pemberlakuan program-program tentang K3 di perusahaan. artinya, pencegahan kecelakaan baru bisa efektif jika dilakukan sesuai dengan hadist Nabi di atas. Hentikan tanda-tanda penyimpangan dan *unsafe action* dan *unsafe condition* PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo melakukan sosialisasi, *safety briefing*, mewajibkan karyawan mematuhi kebijakan melakukan identifikasi bahaya dan lain sebagainya..

#### **4.2.2 Implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**

Prosedur kerja yang sistematis dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja merupakan faktor yang terpenting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh. Suatu pekerjaan membutuhkan adanya suatu petunjuk sebagai pegangan bagi petugas untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Setiap pekerja perlu mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja tersebut. prosedur tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Presedur (SOP) (Suci, 2012).

*Standard Operating Procedures* (SOP) dapat memberikan kemudahan kepada setiap pekerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas, disamping terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Pemahaman, sikap serta kesadaran adalah hal yang penting, yang harus dimiliki oleh setiap pekerja dalam menerapkan dan mematuhi SOP tersebut sehingga pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar (Suci, 2012).

##### **1. Kebijakan SOP K3**

Kebijakan SOP K3 merupakan suatu standar atau prosedur yang dapat memberikan informasi kepada para pekerja agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan aman dan nyaman sehingga terhindar dari penyakit atau kecelakaan akibat kerja, serta agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan



oleh perusahaan. Kebijakan SOP K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dibuat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dikaji dan disesuaikan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Kebijakan SOP K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dibagi menjadi 6 komponen utama yaitu Alat Pelindung Diri (APD); Pelaporan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR); Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja; *Job Safety Analysis* (JSA); Rambu-rambu K3; Pemeliharaan dan Keadaan Darurat.

Perusahaan mewajibkan setiap pekerja memakai APD saat memasuki tempat kerja sesuai dengan SOP K3 yang telah ditetapkan seperti helm, *safety shoes*, rompi, sarung tangan serta kacamata pelindung. PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo juga memiliki rambu-rambu K3 seperti kewajiban menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), rambu larangan, peringatan, informasi hingga jalur evakuasi. Rambu-rambu K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo juga sudah sesuai dengan SOP seperti penempatan, jumlah, bentuk, warna serta pemasangan. Salah satu upaya perusahaan agar pekerjanya sadar akan pentingnya K3 dengan cara melakukan himbauan-himbauan tentang K3 seperti pemakaian APD, melalui pemasangan poster-poster K3 atau dengan sistem *reward and punishment* (Pangkey dkk, 2012).

PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo memiliki tim P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) melakukan tugasnya dan melaporkan hasil kegiatan inspeksi, kemudian menindaklanjuti hasil inspeksi. Inspeksi berupa

observasi cara kerja, perilaku pekerja, peralatan, sarana K3 dan kondisi lingkungan kerja. Hasil inspeksi dipublikasikan kepada seluruh karyawan dan hasil inspeksi dapat diakses oleh semua karyawan. Inspeksi merupakan suatu program pencegahan yang sangat penting yang dapat dilakukan untuk menjamin lingkungan kerja selalu aman, sehat dan selamat (Pratomo, 2013).

Tim P2K3 bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu investigasi di lokasi kerja. Dalam keadaan darurat di lokasi kerja diantaranya bencana alam, kebakaran, ancaman bom, banjir dan sebagainya PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo memiliki instruksi kerja termasuk tindakan pencegahan seperti pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di tempat kerja. Lokasi kerja memiliki potensi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap terjadi insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja terdapat prosedur pelaporan dan penyelidikannya. Semua pekerja wajib melaporkan kepada atasannya apabila melihat atau mengalami suatu insiden, kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pelaporan dilakukan kepada atasannya berupa laporan lisan terlebih dahulu kemudian laporan secara tertulis.

## **2. Pemahaman dan Kepatuhan Pekerja Terhadap SOP K3**

Pemahaman dan kepatuhan yaitu perilaku seseorang dalam memberikan tanggapan terhadap peraturan atau ketentuan yang ada dalam sebuah perusahaan. pemahaman adalah bagaimana seseorang mengetahui, mengerti, dapat membedakan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan berlaku disekitarnya (Fitriana, 2017).

Pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo secara keseluruhan memiliki pemahaman yang baik terhadap SOP K3, hal ini dibuktikan bahwa pekerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mampu menjelaskan, membedakan dan menerangkan SOP K3 yang ada di perusahaan. Para pekerja mampu menjelaskan dan menerangkan tentang Alat Pelindung Diri (APD), prosedur keadaan darurat, perawatan, mampu membedakan dan menerangkan arti dari rambu-rambu K3 yang ada di area PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, selain itu para pekerja juga sadar dan mengerti potensi bahaya yang ada di area tempat bekerja.

Pemahaman pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terhadap SOP K3 sudah cukup baik, akan tetapi kepatuhan pekerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terhadap SOP K3 perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapat beberapa pekerja yang merokok di tempat kerja, dan tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat di tempat kerja, dan tidak melaporkan atau mencatat jika terjadi kecelakaan di tempat kerja seperti tergores, terjatuh dari ketinggian, tersengat listrik, terpecik api dan sebagainya. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya data atau laporan kecelakaan akibat kerja di area PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

Kepatuhan terhadap suatu peraturan yang diterapkan di lingkungan pekerjaan merupakan kehendak dan kesediaan pekerja untuk memenuhi dan menaati segala prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kepatuhan pekerja tidak akan terbentuk dengan

sendirinya tanpa disertai dengan upaya yang dilakukan oleh pemimpin (Salafudin dkk, 2013).

### **3. Kesesuaian SOP K3**

Kesesuaian SOP K3 yaitu kecocokan atau keselarasan antara penerapan SOP K3 di area perusahaan dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo. PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo memiliki 6 SOP K3 utama yang wajib untuk dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pekerja. 6 SOP K3 tersebut diantaranya adalah Alat Pelindung Diri (APD); Pelaporan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR); Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja; *Job Safety Analysis* (JSA); Rambu-Rambu K3; Pemeliharaan dan Keadaan Darurat.

Penerapan SOP K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sebagian besar telah sesuai dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi.

Pemeliharaan yang ada di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dimana pemeliharaan maupun sosialisasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali terlaksana dengan sangat baik. Rambu-rambu K3 yang ada di area PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yang meliputi penempatan, jumlah, bentuk, warna serta pemasangan. Inspeksi kerja juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. dibuktikan dengan inspeksi dilakukan sebulan sekali, hasil yang ditemukan ditempat kerja dipublikasikan dan dapat diakses oleh seluruh pekerja di PT. PLN (Persero) UP3

Situbondo. Hasil inspeksi kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan segera. Setiap keadaan darurat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo memiliki prosedur dan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini dibuktikan dengan salah satu prosedurnya yaitu tentang pengadaan APAR yang sudah sesuai dengan ketentuan.

Penerapan SOP K3 yang ada di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo hampir seluruhnya sudah sesuai dengan SOP K3 yang ditetapkan oleh perusahaan. Hanya ada beberapa SOP K3 yang belum sesuai dengan SOP K3 yang ditetapkan oleh perusahaan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan Pelaporan dan Penyelidikan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Pelaporan dan Penyelidikan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo perlu ditingkatkan. Sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan jika terjadi insiden, kecelakaan atau penyakit akibat kerja maka pekerja baik yang mengalami atau melihat insiden kecelakaan atau penyakit akibat kerja wajib melaporkan secara lisan dan tertulis. Kenyataan di lapangan bahwa untuk insiden kecelakaan atau penyakit akibat kerja dan sebagainya pekerja tidak melaporkannya. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya data atau laporan insiden, kecelakaan atau penyakit akibat kerja kecil maupun sedang di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

Keberhasilan suatu kebijakan di perusahaan merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan karyawan, dimana keberhasilan dari kebijakan ini sepenuhnya terletak pada keterlibatan dari semua karyawan dengan cara

menjalankan kebiasaan kerja yang terbaik dalam bidang kualitas lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja (Indah, 2017).

Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa untuk dapat mencegah terjadinya dampak negatif berupa kecelakaan kerja, kerusakan dan pencemaran maka manusia dalam berfikir dan berbuat haruslah berpegang pada prinsip *ikhsan*, berorientasi pada yang paling baik dan benar, karena semua amal ditujukan untuk pengabdian kepada Allah SWT (Gojali Ahmad, 1995:51). Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ

*“dan berinvestasilah di jalan Allah, jangan pertemukan dirimu (dan semua yang di bawah kuasa dan kewenanganmu) pada kebinasaan (cedera, penyakit dan kematian), dan berbuat baiklah (hasan) karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik (muhsin)” (QS 2:195).*

Maksud dari ayat tersebut dalam konteks K3 adalah, berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan. Dengan PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo membuat SOP K3 untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh pekerja untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan pada saat bekerja.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna mengurangi risiko kecelakaan kerja pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo adalah sebagai berikut :

1. PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja disesuaikan dengan Peraturan menteri Nomor PER/05/MEN/1996, yaitu PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo menerapkan SMK3 mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu meliputi: (1) komitmen dan kebijakan, (2) perencanaan Sistem Manajemen K3, (3) Penerapan Sistem Manajemen K3, (4) pengukuran dan evaluasi, (5) peninjauan ulang dan perbaikan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan tentang Sistem Manajemen K3 guna mengurangi risiko kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo telah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo menerima penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang telah mencapai 1.107.164 jam kerja orang tanpa kecelakaan (*zero accident*) serta mendapatkan penghargaan audit SMK3 dengan penilaian 90,96% (memuaskan) terhitung pada tahun 2016 hingga 2018.
2. Implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo dapat disimpulkan

bahwa pemahaman pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terhadap SOP K3 sudah cukup baik, akan tetapi kepatuhan pekerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo perlu ditingkatkan. Penerapan SOP K3 seperti Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), rambu-rambu K3, pemeliharaan dan keadaan darurat sudah sesuai dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, sedangkan SOP K3 seperti Alat Pelindung Diri (APD), pelaporan dan penyelidikan insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja belum sesuai dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Adapun sarannya adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih baik dan berkelanjutan berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) agar penerapan SMK3 dapat berlangsung secara efektif sehingga memberi keamanan dan kenyamanan bagi pekerja serta juga dapat meningkatkan mutu dan produktifitas karyawan.
2. Perlu ditingkatkan terhadap pelaksanaan dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan terdokumentasi. Dengan adanya evaluasi yang



berkesinambungan maka dapat diketahui bagaimana peningkatan kesadaran pekerja terhadap K3.

3. Perlunya peningkatan terhadap pelaksanaan inspeksi dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara berkelanjutan. Seperti melaporkan kecelakaan akibat penyakit kerja maupun kecelakaan yang bersifat kecil maupun sedang kepada pengawas K3 maupun manajer perusahaan.
4. Untuk mengatasi kendala pada pekerja dalam mematuhi SOP K3 menurut peneliti perlu diadakannya program *reward* dan *punishment* yaitu pemberian sanksi terhadap para pekerja yang tidak disiplin dalam penggunaan APD serta *reward* sebagai imbalan dalam mematuhi SOP K3 saat bekerja. Dengan adanya *reward* tentunya dapat memotivasi para pekerja dalam mengoptimalkan produktivitas kerja dan keselamatan dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajayi, Anuoluwapo. dkk. (2019). Big Data Platform for Health and Safety Accident Prediction: *World Journal of Science, Tekhnology and Sustainable Development*, 16 (1), 2-21.
- Alfons, Bryan, Dkk. (2013). Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orleas Fashion Manado: *Jurnal Sipil Statik*, 1 (4), 282-288.
- Anizar. (2012). *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Cetakan II*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonimous. 2003. UURI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Ardana, I, Komang. Dkk. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono, Sugeng dan M.S, Jusuf. (2005). *Bunga Rampai hiperkas dan Keselamatan Kerja*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2008. Peraturan Perundangan dan Pedoman Teknis SMK3, Jakarta.
- Dessler, Gary. (2007). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga.
- Fitriana, Laela Dan Wahyuningsih A, Setyo. (2017). Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Di PT. Ahmadaris: *Journal Of Public Health Research And Development*, 1 (1), 29 – 35.
- Fridayanti, N dan Kusumasmoro, R. (2016). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi: *Jurnal Administrasi Kantor*, 4 (1), 211-234.
- Gojali, Ahmad. (1995). *Menuju Masyarakat Industri yang Islami*. Jakarta: Dwi Cahya.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.


- Indah, Aryanti. (2017). Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon: *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, 19 (1), 1-8.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1980 Tentang Pedoman Teknis K3 Konstruksi Bangunan.
- Mangkunegara, A.A, Prabu. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mathis, Roberts dan Jackson, John. (2002). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muchtar, Yahya dan Faturrahman. (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nurmianto, Eko. (2008). *Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Surabaya: Guna Widya.
- Panggabean, S, Mutiara. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pangkey, F., Malingkas, G.Y., Walangitan, D.O.R. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado): *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2 (2), 100-113.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 th 1996. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Pradana, A. Augusta., Djastuti, Indi. (2015). Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tantangan yang akan Dihadapi PT. PLN (Persero) PLTU TJB Jepara dalam Upaya Mempertahankan *Zero Accident*: *Diponegoro Journal of Management*, 4 (3), 1-15.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratomo, A. Dan Widajati, N. (2013). Tingkat Pemenuhan *Safety Inspection* Menurut *International Safety Rating System* di Bukit Tua: *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 2 (1), 28-33.

- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salafudin, Muhammad., Ananta, Henry., Subiyanto. (2013). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan: *Jurnal Teknik Elektro*, 5 (1), 26-31.
- Silalahi, Bennet dan Rumondang Silalahi. (1985). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Pertija.
- Soepono, B.A Dkk. (1986). *Kesehatan Dan UKS*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Suardi, Rudi. (2005). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM.
- Suci, R., Restuatuti, T., Fatmawati. (2012). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Petugas Laboratorium Patologi Klinik Terhadap penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Bahan Infeksius di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau: *Jom Fakultas Kedokteran*, 1 (2), 1-11.
- Sucipto, Cecep. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sumakmur. (1985). *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sunyoto, D. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit CAPS.
- Supriyadi. (2015). *Manajemen Sumber daya Manusia Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supriyanto, A, Sani dan Maharani, Vivin. (2013). *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia Teori, Kuisisioner, dan Analisis Data*. Malang: UIN-Malang Press.
- Tina, Asgard & Pal, Nygaard. (2019). From Theoretical to Practical Competence on Health and Safety: *10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization*, 2, 473-479.

## LAMPIRAN 1

### DOKUMENTASI

#### POSTER KOMITMEN K3 DI PT. PLN (PERSERO) UP3 SITUBONDO



Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

LAMPIRAN 2

POSTER SIKAP PADA KECELAKAAN



Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

Foto Jalur Evakuasi di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo



Sumber: Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

### LAMPIRAN 3

#### POSTER STANDAR RUANGAN DI PT. PLN (PERSERO) UP3 SITUBONDO

**STANDAR AREA 5S**

Bagian Transaksi Energi | Area: R.T.E | Sub Area R.T.E

Koordinator 5S: HARJUBAGIO M. Tgl. 16 September 2012  
KORWIL LANTAI 1: EKO GUNWEDI. Tgl. 16 September 2012

Penanggung Jawab Area: M. DAAN AGUNG LAZUARDI

**STANDAR 5S**

- 1 Item dan jumlah barang / peralatan sesuai standar ringkas ruangan
- 2 Penempatan peralatan/ barang rapi teratur sesuai standar lay out
- 3 Lantai bersih dari kotoran
- 4 Dinding bersih dari kotoran dan tempelan yang tidak relevan dengan kebutuhan ruangan
- 5 Langit-langit bersih dari sarang laba-laba
- 6 Meja, Kursi, almari bersih dari debu dan kotoran yang melekat
- 7 Tempat sampah bersih dan sampah tidak meluber
- 8 Lampu penerangan bersih dan berfungsi normal
- 9 Peralatan listrik (Komputer/Laptop, Printer, pes.telpon, AC dll) bersih dari debu dan kotoran serta berfungsi normal

**STANDAR RUANG TRANSAKSI ENERGI**

Sumber : Dokumen PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo



## LAMPIRAN 4

### Daftar Pertanyaan

- A. Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo
1. Pertanyaan untuk Manajer UP3 Situbondo (Pak Basyid)
    - a. Bagaimana pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
    - b. Apa saja yang dilakukan oleh Manajemen/Ahli K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3?
    - c. Apa saja yang dilakukan oleh Ahli K3/Manajemen dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
    - d. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3?
    - e. Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja/cidera di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
  2. Pertanyaan untuk Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo/Ahli K3 (Pak Aryo)
    - a. Bagaimana pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
    - b. Apa saja yang dilakukan oleh Manajemen/Ahli K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3?
    - c. Apa saja yang dilakukan oleh Ahli K3/Manajemen dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
    - d. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3?
    - e. Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja/cidera di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
  3. Pertanyaan untuk Junior Technician K3L PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo (Pak Muhajirin)
    - a. Bagaimana pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?

- b. Apa saja yang dilakukan oleh Manajemen/Ahli K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3?
  - c. Apa saja yang dilakukan oleh Ahli K3/Manajemen dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
  - d. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3?
  - e. Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja/cidera di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
4. Pertanyaan untuk Pekerja di Lapangan (Pak Tyo)
- a. Bagaimana pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
  - b. Apa saja yang dilakukan oleh Manajemen/Ahli K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3?
  - c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3?
  - d. Apakah pernah terjadi kecelakaan.cidera di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
- B. Implementasi SOP dalam penerapan SMK3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo
1. Pertanyaan untuk Manajer UP3 Situbondo (Pak Basyid)
    - a. Apakah di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terdapat SOP mengenai K3? Jika ada siapa yang membuat keputusan tersebut?
    - b. Apakah penerapan tentang K3 sudah sesuai dengan SOP K3 yang ada di PT. PLN (persero) UP3 Situbondo?
    - c. Apakah pihak perusahaan mewajibkan setiap pekerja untuk mematuhi dan melaksanakan SOP K3 saat bekerja?
    - d. Apakah pihak perusahaan memberikan instruksi dan penjelasan kepada pekerja tentang SOP K3?
    - e. Apakah ada pengawas khusus yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3?
    - f. Apakah ada sanksi terhadap pekerja yang tidak mematuhi SOP K3 dalam bekerja?
    - g. APD apa saja yang terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
    - h. Apakah Anda selalu memakai APD saat bekerja?

2. Pertanyaan untuk Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo/Ahli K3 (Pak Aryo)
  - a. Apakah di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terdapat SOP mengenai K3? Jika ada siapa yang membuat keputusan tersebut?
  - b. Apakah penerapan tentang K3 sudah sesuai dengan SOP K3 yang ada di PT. PLN (persero) UP3 Situbondo?
  - c. Apakah pihak perusahaan mewajibkan setiap pekerja untuk mematuhi dan melaksanakan SOP K3 saat bekerja?
  - d. Apakah pihak perusahaan memberikan instruksi dan penjelasan kepada pekerja tentang SOP K3?
  - e. Apakah ada pengawas khusus yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3?
  - f. Apakah ada sanksi terhadap pekerja yang tidak mematuhi SOP K3 dalam bekerja?
  - g. APD apa saja yang terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
  - h. Apakah Anda selalu memakai APD saat bekerja?
3. Pertanyaan untuk Junior Technician K3L PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo (Pak Muhajirin)
  - a. Apakah di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terdapat SOP mengenai K3? Jika ada siapa yang membuat keputusan tersebut?
  - b. Apakah penerapan tentang K3 sudah sesuai dengan SOP K3 yang ada di PT. PLN (persero) UP3 Situbondo?
  - c. Apakah pihak perusahaan mewajibkan setiap pekerja untuk mematuhi dan melaksanakan SOP K3 saat bekerja?
  - d. Apakah pihak perusahaan memberikan instruksi dan penjelasan kepada pekerja tentang SOP K3?
  - e. Apakah ada pengawas khusus yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3?
  - f. Apakah ada sanksi terhadap pekerja yang tidak mematuhi SOP K3 dalam bekerja?
  - g. APD apa saja yang terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
  - h. Apakah Anda selalu memakai APD saat bekerja?
4. Pertanyaan untuk Pekerja di Lapangan (Pak Tyo)
  - a. Apakah di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terdapat SOP mengenai K3? Jika ada siapa yang membuat keputusan tersebut?
  - b. Apakah penerapan tentang K3 sudah sesuai dengan SOP K3 yang ada di PT. PLN (persero) UP3 Situbondo?

- c. Apakah pihak perusahaan mewajibkan setiap pekerja untuk mematuhi dan melaksanakan SOP K3 saat bekerja?
- d. Apakah pihak perusahaan memberikan instruksi dan penjelasan kepada pekerja tentang SOP K3?
- e. Apakah ada pengawas khusus yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3?
- f. Apakah ada sanksi terhadap pekerja yang tidak mematuhi SOP K3 dalam bekerja?
- g. APD apa saja yang terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?
- h. Apakah Anda selalu memakai APD saat bekerja?



LAMPIRAN 5

Matriks Hasil Wawancara (16- 23 April 2019)

A. Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

No	Pertanyaan	Informan			
		Manajer UP3 Situbondo (Bapak basyid)	Pejabat Pelaksana K3L UP3 Situbondo/ Ahli K3 (Bapak Aryo)	Junior Technician K3L PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo (Bapak Muhajirin)	Pekerja Lapangan (Bapak Tyo)
1.	Bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?	<i>“Untuk beberapa kriteria masih belum 100%, tetapi sudah mendekati 100%. Yang masih belum maksimal yaitu temuan dilapangan adanya pihak ke-tiga yang tidak disiplin (tidak memakai alat pelindung diri). Hal ini yang masih ada aspek tentang kepatuhan para pekerja yang harus kita tingkatkan.”</i>	<i>“dalam penerapannya di PLN sudah dibentuk yang namanya P2K3 yang menurus semua tentang sistem manajemn K3 di PLN, dan kita semua karyawan dan pekerja lapangan mendukung dengan melakukan setiap program yang anggota P2K3 susun. Seperti mewajibkan</i>	<i>“penerapannya ya semua pekerja wajib mematuhi prosedur, memakai alat pelindung diri dan sebagainya.”</i>	<i>“yah kita sebagai pekerja wajib menaati peraturan yang ada di perusahaan seperti memakai helem, sarung tangan, rompi untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan.”</i>

			<i>memakai APD dan lain sebagainya.”</i>		
2.	<i>Apa saja yang dilakukan oleh Manajemen/Ahli K3 PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3?</i>	<i>“banyak mbak, mulai dari penusunan prosedur. Prosedur tersebut disusun berdasarkan analisis risiko misalnya terdapat prosedur JSA serta identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko (IBPPR). Kemudian yang keduanya komitmen manajemen untuk penyediaan anggaran, penyediaan SDM yang khisis mengenai aspek safety. Terus kita menerapkan reward dan punishment. Jadi kalau ada karyawan PLN yang dapat dijadikan teladan akan kita berikan reward, sebaliknya jika melakukan pelanggaran dikasih hukuman, kita kasih konsekuensi. Terus</i>	<i>“di pedoman sudah ada, jadi disini diadakannya sosialisasi secara berkala itu penting yah. Itu dilakukan kepada semuanya baik pihak internal maupun eksternal. Dilakukan safety breafing sebelum melakukan pekerjaan yang berisiko rendah hingga berisiko sangat tinggi, kemudian mewajibkan seluruh karyawan dan pekerja untuk memakai APD pada saat melaukan pekerjaan dilapangan, juga semuanya yang ada disini harus mematuhi SOP yang ada di peusahaan.”</i>	<i>“adanya sosialisasi biasanya dilakukan tiap 3 bulan sekali, tapi menurut saya sosialisasi itu harus dilakukan tiap watu yah, terus mewajibkan pemakaian APD, mematuhi SOP. Diadakannya pelatihan dan diklat tentang K3 setiap tahunnya, dan lain sebagainya.”</i>	

		<i>ada juga diadakannya pelatihan-pelatihan.”</i>			
3.	<i>Apa saja yang dilakukan Ahli/Manajemen dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?</i>	<i>“untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja yang pertama diadakannya sosialisasi secara berkala, dilakukan safety breafing, terus mewajibkan seluruh pekerja dilapangan agar menggunakan alat pelindung diri.”</i>	<i>“yah seperti tadi itu mewajibkan pemakaian APD, terus para pekerja yang melakukan pekerjaan berisiko tinggi maupun rendah harus memiliki surat izin tugas dulu dari pihak perusahaan.”</i>	<i>“yang paling peting wajib mematuhi SOP di perusahaan ini, memakai alat pelindung diri dari atas sampai bawah, melakukan breafing terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan di lapangan.”</i>	<i>“yaaa.. dengan mengadakan pelatihan K3”</i>
4.	<i>Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3?</i>	<i>“kalau untuk kendalanya sendiri itu hanya dari para pekerja dilapangan saja, yaitu pihak ke-tiga yang masih kurang tentang kedisiplinan seperti tidak memakai alat pelindung diri, kurangnya breafing pada saat akan melakukan suatu pekerjaan. Serta kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem manajemen K3.”</i>	<i>“kendalanya itu, disini kan pekerja lapangannya itu buakn dari pihak PLN sendiri tetapi kita punya mitra kerja gitu, jadi mereka kadang menyepelekan tentang pemakaian alat pelindung diri, kurang disiplin lah. Padahal ya mereka tau SOP disini itu bagaimana.”</i>	<i>“kalau untuk dilapangan masih banyak pekerja yang belum memakai APD lengkap, kalau internalnya karena di PLN ini sering terjadi pergantian pejabat jadi belum dilakukan peninjauan kebijakan. Untuk MCU masih belum dilakukan dan harus ada kajian dari kantor pusat.”</i>	<i>“kalau untuk perralatan dan perlengkapan tidak ada kendala mbak, hanya saja kurangnya breafing dan pengawasan dari perusahaan.”</i>
5.	<i>Apakah pernah terjadi</i>	<i>“Alhamdulillah untuk</i>	<i>“Alhamdulillah tidak</i>	<i>“emmm gak ada.</i>	<i>“alhamdulillah yah</i>

	kecelakaan kerja/cidera di PT PLN (Persero) UP3 Situbondo?	<i>kecelakaan kerja mengenai PAK/PAHK tidak pernah terjadi di PLN Situbondo, semoga tidak pernah terjadi yah, hehe.... kalau untuk sengatan listrik tapi yaaa ada yah mbak yang ngalamin, tapi tidak separah atau serius gitu mbak."</i>	<i>ada kecelakaan/cidera yang serius disini"</i>		<i>mbak selama saya bekerja dilapangan tidak ada kecelakaan/cidera serius. Palingan Cuma kesetrum tapi aliran listrik yang kecil mbak. Dan itu juga kita memakai sarung tangan. Jadi tidak terlalu serius."</i>
--	--	--	--	--	---

Jadi hasil wawancara maupun observasi yang diperoleh dari beberapa informan pada PT. PLN (Persero) UP3 situbondo tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja disesuaikan dengan Peraturan menteri Nomor PER/05/MEN/1996, yaitu PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu meliputi: (1) komitmen dan kebijakan, (2) perencanaan Sistem Manajemen K3, (3) Penerapan Sistem Manajemen K3, (4) pengukuran dan evaluasi, (5) peninjauan ulang dan perbaikan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan tentang Sistem Manajemen K3 guna mengurangi risiko kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo telah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini PT. PLN



(Persero) UP3 Situbondo menerima penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang telah mencapai 1.107.164 jam kerja orang tanpa kecelakaan (*zero accident*) serta mendapatkan penghargaan audit SMK3 dengan penilaian 90,96% (memuaskan) terhitung pada tahun 2016 hingga 2018.

B. Implementasi SOP dalam penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo

No	Pertanyaan	Informan			
		Manajer UP3 Situbondo (Bapak Basyid)	Pejabat pelaksana K3L UP3 Situbondo/ Ahli K3 (Bapak Aryo)	Junior Technician K3L PT PLN (Persero) Situbondo (Bapak Muhajirin)	Pekerja lapangan (Bapak Tyo)
1.	Apakah di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terdapat SOP mengenai K3? Jika ada siapa yang membuat keputusan tersebut?	<i>“setiap pekerja harus dan wajib mbak memahami dan mematuhi SOP K3 perusahaan, karena SOP K3 itu sangat penting... nggak hanya bagi perusahaan, tapi itu bagi pekerja sendiri juga mbak...”</i>	<i>“ada mbak, untuk kebijakan SOP sendiri dibuat sama Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) itu juga ada di peraturan direksi PLN. SOP nya seperti APD, kalau ada pekerjaan yang ringan sedang apalagi yang berisiko tinggi pekerja wajib pakai APD</i>	<i>“kebijakan SOP K3 itu ada 6 yang paling utama mbak, seperti APD itu wajib mbak dipatuhi pekerja apalagi kan PLN ini ada mitra kerja jadi semua harus memakai APD dari atas sampai bawah. Terus rambu-rambu peringatan, APAR seperti itu mbak..”</i>	<i>“untuk SOP K3 sendiri ada mbak seperti penggunaan APD lengkap bagi pekerja. Jadi kalau tidak pakai APD lengkap nanti ada sanksi juga mbak dari PLN... Terus peralatan-peralatan itu juga harus yang bersertifikat kemudian kalau</i>

			<i>mbak, seperti helm, sarung tangan, alat pengaman. Trus juga untuk APAR itu harus diperbarui juga”</i>		<i>melakukan pekerjaan harus ada izinnya mbak dari P2K3.”</i>
2.	<i>Apakah penerapan tentang K3 sudah sesuai dengan SOP K3 yang ada di PT. PLN (persero) UP3 Situbondo?</i>	<i>“hampir semua sesuai sama SOP K3 yang sudah ditetapkan mbak, sudah ada APAR, rambu-rambu K3 juga ada, pemeliharaan alat selalu dilakukan, hanya saja para pekerja masih saja tidak disiplin dalam penggunaan APD, pengawasan juga kurang, itu saja sih kekurangannya mbak”</i>	<i>“kalau untuk sesuai tidaknya penerapan SOP K3 di sini dengan SOP yang sudah ditetapkan sebagian besar sudah sesuai mbak. Mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi, seperti pemakaian APD, padahal itu kan penting. Kalau untuk SOP K3 seperti pengadaan APAR, rambu-rambu K3 sudah sesuai mbak.”</i>	<i>“kalau untuk SOP K3 yang APAR, slogan, rambu-rambu K3, alat ukur K3 terus keadaan darurat sudah sesuai semua mbak. Mungkin cuma pada penggunaan APD saja yang kurang mbak. Temuan di lapangan masih ada salah satu pekerja yang tidak mematuhi SOP tentang penggunaan APD. ini sih lagi mbak belum konsistennya penggunaan formulir yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), contohnya</i>	<i>“... sudah cukup mbak, sudah sesuai kalau untuk peralatan di PLN tidak ada kendala, hanya saja kurangnya briefing dan pengawasan dari pengawas K3 jadi masih ada teman-teman yang tidak pakai APD lengkap. Terus juga kalau ada insiden atau kecelakaan kecil seperti tergores atau kesetrum walaupun tidak serius mereka tidak lapor, padahal kan semua insiden atau kecelakaan baik kecil atau fatal tetap</i>

				form inspeksi”	harus dilaporkan dan dicatat.”
3.	Apakah pihak perusahaan mewajibkan setiap pekerja untuk mematuhi dan melaksanakan SOP K3 saat bekerja?	“setiap pekerja harus dan wajib mbak memahami dan mematuhi SOP K3 perusahaan, karena SOP K3 itu sangat penting... nggak hanya bagi perusahaan, tapi itu bagi pekerja sendiri juga mbak...”	“sebelum bekerja kita melakukan briefing dulu mbak, itu sudah ada di SOP. Nggak hanya pas awal mau melakukan pekerjaan mbak tapi untuk briefing dilakukan 3kali awal pas istirahat dan setelah melakukan pekerjaan.”	“iyya mbak di SOP sudah jelas kalau seluruh karyawan dan pekerja lapangan wajib mematuhi peraturan yang ada.”	“wajib mbak seluruh yang ada di PLN disini baik karyawan maupun pekerja lapangan harus mematuhi SOP disini.”
4.	Apakah pihak perusahaan memberikan instruksi dan penjelasan kepada pekerja tentang SOP K3?	“setiap melakukan pekerjaan para pekerja diberi instruksi atau briefing oleh pengawas teknik maupun pengawas K3 mbak.”	“Pengawas K3 juga memberikan instruksi kepada seluruh pekerja untuk selalu mematuhi peraturan yang ada termasuk SOP K3.”	“iyya ada mbak, kita menginstruksikan kepada pekerja mbak agar mematuhi peraturan yang ada disini.”	“kita semua diberi instruksi dari pihak manajemen UP3 pengawas K3 juga tentang SOP K3.”
5.	Apakah ada pengawas khusus yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3?	“untuk pengawas ada mbak, disini ada pengawas K3 yang memantau para pekerja dalam mematuhi SOP, misalnya pemakaian	“ada mbak, ada pengawas K3 sendiri sama pengawas teknik.”	“disini pengawasnya ada 2 ada pengawas K3 sama pengawas teknik. Pengawas K3 disini saya sama Pak Aryo itu mbak.”	“hmmm... kalau untuk pengawas lapangan yang memantau kepatuhan pekerja terhadap SOP K3

		<i>APD, peralatan di PLN.”</i>			<i>ada mbak namanya pengawas K3. Disini juga ada pengawas teknik tetapi pengawas teknik tidak memantau kepatuhan kita tentang SOP, melainkan mereka hanya memantau pekerjaan kita misalnya dalam memperbaiki listrik dan hal-hal yang berkaitan dengan teknik gitu mbak.”</i>
6.	Apakah ada sanksi terhadap pekerja yang tidak mematuhi SOP K3 dalam bekerja?	<i>“untuk sanksinya berupa surat peringatan mbak”</i>	<i>“ada mbak biasanya pertama kalau ketahuan saya ya ditegur dulu kalau masi tidak mematuhi dikasi surat peringatan sesuai dengan SOP yang ada.”</i>	<i>“ada surat peringatan 1 gitu mbak.”</i>	<i>“Kalau ada temen temen yang tidak memakai APD lengkap biasanya hanya ditegur saja mbak paling ya sama pengawas teknik itu. Jadi untuk sanksi bagi pekerja yng tidak patuh SOP kurang yah mbak, mangkanya masih</i>

					ada temen temen pekerja yang mengentengkan APD.”
7.	APD apa saja yang terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo?	“untuk APD sendiri itu ada helm, sarung tangan, rompi,sepatu pelindung, masker dll.”	“emmm ada sarung tangan, rompi, terus kacamata,sarung tangan,sepatu”	“helm, sarung tangan, sepatu pelindung terus ada rompi juga dll”	“kalok di sini untuk APDnya itu ada helm mbak, trus juga ada rompi, sarung tangan, sepatu,kacamata pelindung.”
8.	Apakah Anda selalu memakai APD saat bekerja?	“iyya mbak selalu, baik itu untuk pengawasan pekerjaan kita semua wajib pakai APD lengkap.”	“pastinya mbak, kan saya juga pengawas K3 jadi sebagai contoh untuk pekerja lainnya agar memakai APD yang lengkap juga. Dan tidak hanya pas ada pengawas K3 saja yah tetapi setiap melakukan pekerjaan kita diwajibkan memakai APD yang lengkap.”	“iyya mbak, apalagi untuk mengawasi pekerja itu wajib memakai APD.”	“saya selalu mematuhi prosedur yang ada mbak, sebelum bekerja briefing dulu, selalu ditekankan untuk mematuhi prosedur maupun peraturan perusahaan untuk APD pun saya selalu memakainya mbak, meskipun ada beberapa temen temen yang terkadang nggak pakai mbak. Yaaa namanya juga

					kesadaran masing-masing sih mbak, kita Cuma saking mengingatkan”
--	--	--	--	--	--

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo tentang implementasi Standard Operating Procedures (SOP) dalam penerapan Sistem Manajemen K3 dapat disimpulkan bahwa pemahaman pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo terhadap SOP K3 sudah cukup baik, akan tetapi kepatuhan pekerja PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo perlu ditingkatkan. Penerapan SOP K3 seperti Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), rambu-rambu K3, pemeliharaan dan keadaan darurat sudah sesuai dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo, sedangkan SOP K3 seperti Alat Pelindung Diri (APD), pelaporan dan penyelidikan insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja belum sesuai dengan SOP K3 yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.

Lampiran 6

SERTIFIKAT ISO PT. PLN (PERSERO) UP3 SITUBONDO









**SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**  
Appendix-1 Quality System Certification - Certificate No. QSC 00697  
Valid from August 03<sup>rd</sup>, 2012 until August 02<sup>nd</sup>, 2015

SCOPE OF CERTIFICATION

**PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur  
Area Situbondo**

Jl. Cempaka No. 35 Situbondo, Jawa Timur - INDONESIA  
Phone : (0338) 672905, 672906, 672907  
Facsimile : (0338) 672908  
E-mail : apj\_situbondo@pln-jatim.co.id  
Website/URL : <http://www.plnstb.com>

NACE CODE : 40.10

- Rayon Panarukan
- Rayon Besuki
- Rayon Asembagus
- Rayon Bondowoso
- Rayon Wonosari
  
- Manajemen Layanan 1 ( Pelayanan Pelanggan )
- Manajemen Layanan 2 ( Baca Meter & Tagihan Listrik )
- Manajemen Layanan 3 ( Penagihan )
- Manajemen Op/Har Jaringan Distribusi
- Manajemen Pengelolaan APP & AMR

Exclusion :

- 7.3 Design & Development
- 7.5.2 Validation of Processes for Production and Service Provision.
- 7.5.4 Customer Property

Lampiran - 1  
Appendix - 1

Lampiran ini harus dipergakan/diperbanyak bersamaan dengan Sertifikat yang bersangkutan  
*This appendix must be displayed/reproduced in conjunction with its Certificate*

### BUKTI KONSULTASI

**Nama** : Safitri Nur Aziza Mansur  
**NIM / Jurusan** : 15510063 / Manajemen  
**Pembimbing** : Zaim Mukaffi, SE.,M.Si.  
**Judul Skripsi** : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo.


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	3 Desember 2018	Pengajuan Otlime	1. 
2	30 April 2019	Latar Belakang	2. 
3	21 Juni 2019	Proposal	3. 
4	25 Juni 2019	Revisi Proposal	4. 
5	2 Juli 2019	Acc Proposal	5. 
6	22 Juli 2019	Seminar Proposal	6. 
7	30 Juli 2019	Revisi Bab IV dan V	7. 
8	4 September 2019	Revisi Bab IV dan V	8. 
9	18 September 2019	Acc Keseluruhan	9. 

Malang 16 September 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen



  
**Dr. Agus Sucipto, MM**

**NIP. 19670816 200312 1 001**

## LAMPIRAN 7

### **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Safitri Nur Aziza Mansur  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 13 Juni 1997  
Alamat Asal : Situbondo  
Alamat Kos : Jl. Sumpersari Gg. 1a/84 RT 10 RW 01 Kel.  
Sumpersari Kec. Lowokwaru Malang  
Telepon/Hp : 081413393153  
E-mail : safitriaziza@gmail.com

#### **Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Nurul Anshor  
2003-2009 : SDIT Nurul Anshor  
2009-2012 : SMP Negeri 1 Situbondo  
2012-2015 : SMA Negeri 1 Situbondo  
2015-2019 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Malang  
2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN  
Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Zuraidah, S.E.,M.SA  
NIP : 197612102009122001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :  
Nama : Safitri Nur Aziza Mansur  
NIM : 15510063  
Handphone : 081413393153  
Konsentrasi : Sumber Daya Manusia  
Email : safitriaziza@gmail.com  
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  
Guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP3  
Situbondo

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	21%	5%	18%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Desember 2019  
UP2M

Zuraidah, S.E.,M.SA  
197612102009122001

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 GUNA MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 SITUBONDO

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://ar.scribd.com">ar.scribd.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://trainingiso.asia">trainingiso.asia</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://elibrary.unisba.ac.id">elibrary.unisba.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://isandisand.blogspot.com">isandisand.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://atom-green.blogspot.co.id">atom-green.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
13	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%
14	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1%
16	<a href="http://berbudayak3.blogspot.com">berbudayak3.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://kahardroid.blogspot.com">kahardroid.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1%
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
20	<a href="http://musmustofa.blogspot.com">musmustofa.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://emakalahonline.blogspot.com">emakalahonline.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

22	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%
23	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
24	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://uad.portalgaruda.org">uad.portalgaruda.org</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://slideplayer.info">slideplayer.info</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id">ejournal.an.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	<1%
29	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1%
30	<a href="http://snkn1.blogspot.com">snkn1.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
31	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1%
32	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%



**PT PLN (Persero)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya 60271

Telepon : 031 5340651 s/d 5340657

Facsimile

: 031 5310057

Website : www.pln-jatim.co.id

Kotak Pos : 031 6115 / Sbsg

Nomor : 1879 / SDM.04.09/UID-JATIM/2019  
Lampiran : Ada  
Sifat : Segera  
Perihal : Ijin Penelitian

09 APR 2019

Kepada :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
Fakultas Ekonomi  
Jl. Gajayana 50, Malang

Up. Yth. Dekan

Sehubungan dengan surat Saudara No. B-340/FEK.1/PP.00.9/03/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Ijin Penelitian Skripsi dan menunjuk surat dari PT PLN (Persero) UP3 Situbondo No. 0363/MUM.00.01/UP3-STB/2019, perihal rekomendasi Ijin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin Penelitian mahasiswa Saudara berikut :

NO.	NAMA	NIM	LOKASI PENELITIAN
1	Safitri Nur Aziza Mansur	15510063	UP3 Situbondo

Untuk pengaturan pelaksanaannya, sebelum memulai kerja praktek yang bersangkutan diminta agar menghubungi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, UP3 Situbondo, Bidang KSA, Jalan Cempaka No. 35 Situbondo – 68301.

Perlu kami sampaikan bahwa :

1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur hanya memberikan data yang bersifat tidak rahasia.
2. Ijin diberikan mulai tanggal 15 April – 28 Mei 2019
3. Mahasiswa wajib magang selama minimal 2 minggu untuk melaksanakan Penelitian.
4. Peserta magang/PKL/Penelitian wajib menyerahkan 1 (satu) copy laporan hasil PKL ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, sesuai dengan ketentuan penulisan laporan yang ditentukan oleh perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Manager UP3 Situbondo





PT. PLN ( PERSERO )  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA SITUBONDO

Jalan Cempaka No. 35 Situbondo 68301  
Telepon : (0338) 672905 s/d 672907  
Kotak Pos : 108

Facsimile : (0338) 672908  
Email : apj\_situbondo@pln.co.id

Website : [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)

Nomor : 0363/MUM.00.01 / UP3-STB / 2019  
Srt.Sdr.No : -  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Sifat : Penting  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian.

25 Maret 2019

Kepada :  
SENIOR MANAJER SDM  
PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR  
JL. EMBONG TRENGGULI NO. 19-21  
DI SURABAYA

Menindak lanjuti surat permohonan Penelitian No : B-340/FEK.1/PP.00.9/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 perihal Ijin penelitian untuk Skripsi. Untuk itu kami minta persetujuan dari PT. PLN (PERSERO) UID Jatim.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-340/FEK.1/PP.00.9/03/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

01 Maret 2019

Kepada Yth.  
**Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo**  
Krajan Timur Sumber Kolak Panarukan Situbondo  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak / Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Safitri Nur Aziza Mansur  
NIM : 15510063  
Jurusan : Manajemen  
Contact Person : 082300010765  
Judul Penelitian : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) guna Mengurangi Kecelakaan Kerja

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.